

PUTUSAN

Nomor 634/Pid.Sus/2024/PN Ktp

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Ketapang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : ABDULLAH ALS DOLAH BIN (ALM) ZAIDI;
2. Tempat Lahir : Kendawangan;
3. Umur/tanggal lahir : 62 tahun / 2 Mei 1962;
4. Jenis Kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun Pematang, RT. 004 / RW. 002, Desa Kendawangan Kiri, Kecamatan Kendawangan, Kabupaten Ketapang, Provinsi Kalimantan Barat;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Petani / Pekebun;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 3 Desember 2024;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 3 Desember 2024 sampai dengan tanggal 8 Desember 2024;
2. Penyidik perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 9 Desember 2024 sampai dengan tanggal 15 Desember 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 12 Desember 2024 sampai dengan tanggal 16 Desember 2024;
4. Majelis Hakim sejak tanggal 13 Desember 2024 sampai dengan tanggal 11 Januari 2025;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum MANUEL, S.H., Advokat dari Kantor Lembaga Bantuan Hukum Gerakan Masyarakat Bersatu (LBH Gema Bersatu), beralamat di Jalan R. Suprpto No. 139, Kelurahan Sampit, Kecamatan Delta Pawan, Kabupaten Ketapang, Kalimantan Barat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 16 Desember 2024 dan telah disahkan dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Ketapang pada hari Selasa, tanggal 17 Desember 2024 melalui Register Nomor 363/S.K.PID/PN.KTP;

Pengadilan Negeri tersebut;

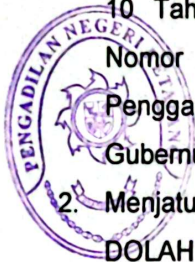
Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Ketapang Nomor 634/Pid.Sus/2024/PN Ktp tanggal 13 Desember 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 634/Pid.Sus/2024/PN Ktp tanggal 13 Desember 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Ahli dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa terdakwa ABDULLAH als DOLAH Bin (alm) ZAIDI secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "pada waktu pemungutan suara dengan sengaja melakukan perbuatan melawan hukum memberikan suaranya lebih dari 1 (satu) kali di satu atau lebih TPS" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Dakwaan Penuntut Umum Pasal Pasal 178 B Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 01 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 01 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa terdakwa ABDULLAH als DOLAH Bin (alm) ZAIDI dengan pidana penjara selama 36 (Tiga puluh enam) bulan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan dan pidana denda sebesar Rp. 54.000.000,- (lima puluh empat juta rupiah) subsidair 2 (dua) bulan kurungan, dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dan memerintahkan agar terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah amplop SURAT SUARA RUSAK / KELIRU COBLOS nomor TPS 10 Kelurahan / Desa Kendawangan Kiri Kecamatan / Distrik Kendawangan Kabupaten Ketapang Provinsi Kalbar warna coklat berisi 1 (satu) lembar SURAT SUARA PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI KABUPATEN KETAPANG PROVINSI KALIMANTAN BARAT Tahun 2024;



- 1 (satu) buah amplop SURAT SUARA TIDAK DIGUNAKAN nomor TPS 10 Kelurahan / Desa Kendawangan Kiri Kecamatan / Distrik Kendawangan Kabupaten Ketapang Provinsi Kalbar warna coklat berisi 207 (dua ratus tujuh) lembar SURAT SUARA PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI KABUPATEN KETAPANG PROVINSI KALIMANTAN BARAT Tahun 2024;
- 1 (satu) buah amplop SURAT SUARA SAH nomor TPS 10 Kelurahan / Desa Kendawangan Kiri Kecamatan / Distrik Kendawangan Kabupaten Ketapang Provinsi Kalbar warna coklat berisi 352 (tiga ratus lima puluh dua) lembar SURAT SUARA PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI KABUPATEN KETAPANG PROVINSI KALIMANTAN BARAT Tahun 2024;
- 1 (satu) buah amplop SURAT SUARA TIDAK SAH nomor TPS 10 Kelurahan / Desa Kendawangan Kiri Kecamatan / Distrik Kendawangan Kabupaten Ketapang Provinsi Kalbar warna coklat berisi 8 (delapan) lembar SURAT SUARA PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI KABUPATEN KETAPANG PROVINSI KALIMANTAN BARAT Tahun 2024;
- 1 (satu) buah amplop FORMULIR C.HASIL SALINAN – KWK DI TPS UNTUK PPK / KPU KABUPATEN / KOTA DISAMPAIKAN KEPADA PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN (PPK);
- 22 (dua puluh dua) lembar SALINAN DAFTAR PEMILIH TETAP PEMILIHAN GUBERNUR / WAKIL GUBERNUR KALIMANTAN BARAT BUPATI DAK WAKIL BUPATI KETAPANG TAHUN 2024 MODEL A-KabKo Daftar Pemilih TPS 10 Kelurahan / Desa Kendawangan Kiri Kecamatan / Distrik Kendawangan Kabupaten Ketapang Provinsi Kalbar;
- 12 (dua belas) lembar KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KETAPANG NOMOR 1361 TAHUN 2024 TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN KELOMPOK PENYELENGGARA PEMUNGUNTAN SUARA PADA DESA KENDAWANGAN KIRI KECAMATAN KENDAWANGAN KABUPATEN KETAPANG UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL BUPATI, DAN WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA TAHUN 2020 berserta LAMPIRAN;



- 35 (tiga puluh lima) lembar DAFTAR HADIR PEMILIH TETAP PEMILIHAN SERENTAK TAHUN 2024 (MODEL A-Kabko Daftar Pemilih) TPS 10 Kelurahan / Desa Kendawangan Kiri Kecamatan / Distrik Kendawangan Kabupaten Ketapang Provinsi Kalbar;
 - 2 (dua) lembar DAFTAR HADIR PEMILIHAN TAMBAHAN (Pemilihan yang menggunakan KTP-el atau Biodata Penduduk) PEMILIH SERENTAK TAHUN 2024 MODEL C.DAFAR HADIR PEMILIH TAMBAHAN -KWK TPS 10 Kelurahan / Desa Kendawangan Kiri Kecamatan / Distrik Kendawangan Kabupaten Ketapang Provinsi Kalbar;
 - 4 (empat) buah paku coblos surat suara;
 - 2 (dua) buah bantalan coblos surat suara;
 - 1 (satu) lembar ALAT BANTU TUNANETRA SURAT SUARA PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI KABUPATEN KETAPANG PROVINSI KALIMANTAN BARAT TAHUN 2024;
 - 1 (satu) lembar ALAT BANTU TUNANETRA SURAT SUARA PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR PROVINSI KALIMANTAN BARAT TAHUN 2024;
 - 1 (satu) buah kotak suara BUPATI DAN WAKIL BUPATI TPS 10 Kelurahan / Desa Kendawangan Kiri Kecamatan / Distrik Kendawangan Kabupaten Ketapang Provinsi Kalbar;
- DIKEMBALIKAN KEPADA KOMISI PEMILIHAN UMUM;

4. Membebaskan kepada terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan Surat Dakwaan No. Reg. Perkara: PDM- 278/O.1.13/Eku.2/12/ 2024 tanggal 12 Desember 2024 sebagai berikut: Bahwa ia terdakwa ABDULLAH als DOLAH Bin (alm) ZAIDI Pada hari Rabu tanggal 27 November 2024 sekitar jam 09.00 sampai dengan jam 9.30 Wib atau dibulan November 2024 atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain di tahun 2024, bertempat di TPS 10 di Desa Kendawangan Kiri Kecamatan Kendawangan Kabupaten Ketapang provinsi Kalimantan Barat atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Ketapang, "pada waktu pemungutan suara dengan sengaja melakukan

perbuatan hukum memberikan suaranya lebih dari 1 (satu) kali di 1 (satu) atau lebih TPS" perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara:

- Bermula Pada hari Rabu tanggal 27 November 2024 sekitar jam 09.00 Wib Terdakwa ABDULLAH datang ke TPS 10 Desa Kendawangan Kiri untuk mencoblos kemudian saksi TIARA DEWI LESTARI Binti SYAIFUL ARDI memberikan 2 (dua) surat suara yaitu untuk pemilihan Gubernur / Wakil Gubernur dan Bupati / Wakil Bupati Ketapang dan Terdakwa ABDULLAH masuk ke bilik suara untuk mencoblos selanjutnya Terdakwa ABDULLAH memasukan jarinya ke tempat tinta yang telah disediakan sebagai bukti bahwa Terdakwa ABDULLAH sudah mencoblos (menggunakan hak suaranya) , tidak lama setelah itu sekitar jam 09.30 Wib Terdakwa ABDULLAH datang kembali ke TPS 10 Desa Kendawangan Kiri Kecamatan Kendawangan Kabupaten Ketapang, dan pada saat itu Terdakwa ABDULLAH masuk ke dalam TPS 10 Desa Kendawangan Kiri dan mengatakan kepada saksi TIARA DEWI LESTARI Binti SYAIFUL ARDI : "SURAT SUARA BUPATI / WAKIL BUPATI KETIKA PERTAMA KALI DIA MENCOBLOS ITU TIDAK ADA GAMBAR", dan Terdakwa ABDULLAH mengatakan "BOLEH TIDAK SAYA COBLOS LAGI?". Kemudian Terdakwa ABDULLAH bersumpah atas nama ALLAH bahwa dirinya mendapatkan surat suara yang gambarnya kosong;
- Kemudian saksi TIARA DEWI LESTARI Binti SYAIFUL ARDI memberitahu kepada Terdakwa ABDULLAH bahwa hal tersebut tidak boleh dilakukan, dan saksi TIARA DEWI LESTARI Binti SYAIFUL ARD mengatakan kepada Terdakwa ABDULLAH bahwa jika surat suara yang coblos pertama tidak ada gambar harus diberitahukan kepada saksi TIARA DEWI LESTARI Binti SYAIFUL ARD selaku Ketua KPPS. Selanjutnya saksi TIARA DEWI LESTARI Binti SYAIFUL ARD menyampaikan keinginan Terdakwa ABDULLAH untuk mencoblos kedua kalinya tersebut kepada para KPPS, PTPS dan para saksi paslon yang ada di TPS;
- Selanjutnya Terdakwa ABDULLAH mengatakan bahwa : "RUGILAH SAYA SATU SUARA" dan Kemudian Terdakwa ABDULLAH mengaku bahwa dirinya sudah ke kantor Desa dan Terdakwa ABDULLAH mengatakan kepada saksi TIARA DEWI LESTARI Binti SYAIFUL ARDI bahwa pihak Desa menyampaikan agar permasalahan ini diselesaikan di TPS saja;
- Kemudian saksi TIARA DEWI LESTARI Binti SYAIFUL ARDI menanyakan kepada para saksi dari pasangan calon Gubernur / Wakil Gubernur serta Bupati / Wakil Bupati dan kemudian para saksi mengatakan : "BAGAIMANA JIKA NANTI TERDAPAT SELISIH DARI SURAT SUARA GUBERNUR /

WAKIL GUBERNUR DAN SURAT SUARA BUPATI / WAKIL BUPATI". Selanjutnya saksi TIARA DEWI LESTARI Binti SYAIFUL ARDI mengatakan bahwa : "JIKA TERDAPAT SELISIH MAKA DALAM PROSES PENGHITUNGAN SUARA SETELAH KOTAK SUARA DIBUKA MAKA SAYA AKAN MENGAMBIL 1 (SATU) SURAT SUARA BUPATI / WAKIL BUPATI SECARA ACAK, DAN JIKA TERDAPAT SURAT SUARA YANG TIDAK ADA GAMBAR SESUAI DENGAN KETERANGAN SAUDARA ABDULLAH MAKA ITU AKAN DIMASUKKAN KE DALAM SURAT SUARA RUSAK". Mendengar penjelasan tersebut para saksi pasangan calon menyetujui;

- Setelah adanya persetujuan rekan-rekan yang ada di TPS, saksi TIARA DEWI LESTARI Binti SYAIFUL ARD memberikan surat suara Bupati / Wakil Bupati Ketapang kepada Terdakwa ABDULLAH. Sebelum surat suara saksi TIARA DEWI LESTARI Binti SYAIFUL ARD berikan kepada Terdakwa ABDULLAH saksi TIARA DEWI LESTARI Binti SYAIFUL ARD membuka dulu surat suara tersebut untuk memastikan di surat suara tersebut terdapat foto pasangan Calon Bupati / Wakil Bupati Ketapang. Kemudian setelah itu surat suara tersebut saksi TIARA DEWI LESTARI Binti SYAIFUL ARD berikan kepada Terdakwa ABDULLAH, kemudian Terdakwa ABDULLAH pergi ke bilik surat untuk mencoblos untuk kedua kalinya. Selanjutnya Terdakwa ABDULLAH memasukkan surat suara tersebut ke kotak yang berwarna biru yaitu kotak untuk surat Bupati / Wakil Bupati Ketapang;

Bahwa adapun saksi TIARA DEWI LESTARI Binti SYAIFUL ARDI mengizinkan Terdakwa ABDULLAH untuk melakukan pencoblosan yang kedua kalinya dikarenakan Terdakwa ABDULLAH terus mengatakan kepada saksi TIARA DEWI LESTARI Binti SYAIFUL ARDI bahwa ingin coblos lagi, dan Terdakwa ABDULLAH merasa rugi 1 (satu) surat suara karena sebelumnya surat suara yang diperolehnya itu gambarnya kosong. Kemudian Terdakwa ABDULLAH selalu mendekati saksi TIARA DEWI LESTARI Binti SYAIFUL ARDI terus, sehingga saksi TIARA DEWI LESTARI Binti SYAIFUL ARDI merasa khawatir. saksi TIARA DEWI LESTARI Binti SYAIFUL ARDI juga merasa khawatir jika Terdakwa ABDULLAH tidak diberikan untuk mencoblos lagi maka akan terjadi keributan di TPS 10 yang akan dilakukan Terdakwa ABDULLAH. Dengan adanya rangkaian kejadian tersebut saksi TIARA DEWI LESTARI Binti SYAIFUL ARDI merasa terintimidasi dengan yang dilakukan oleh Terdakwa ABDULLAH;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 178 B Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 01 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 01 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan eksepsi/keberatan sehingga persidangan dilanjutkan dengan agenda pembuktian;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. **HERY KURNIAWAN**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi di hadirkan dalam persidangan ini sehubungan dengan adanya dugaan pelanggaran pidana dalam tahapan pemungutan dan penghitungan suara Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Ketapang pada hari Rabu, tanggal 27 November 2024;
- Bahwa saksi sebagai Staf Bawaslu Kabupaten Ketapang;



- Bahwa saksi mengetahui bahwa telah terjadi dugaan pelanggaran pidana dalam tahapan pemungutan dan penghitungan suara Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Ketapang pada hari Rabu, tanggal 27 November 2024 adalah berdasarkan temuan dari Pengawas TPS 10 Desa Kendawangan Kiri atas nama saudari WINNE AVERLINE kemudian temuan tersebut sudah di Register di Bawaslu Ketapang dengan Nomor Register: 001/Reg/TM/PB/Kab/20.05/XII/2024;
- Bahwa dugaan pelanggaran pidana yang terjadi dalam tahapan pemungutan dan penghitungan suara Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Ketapang pada hari Rabu, tanggal 27 November 2024 adalah memberikan hak suara lebih dari satu kali di dalam satu TPS;
 - Bahwa pelaku pelanggaran pidana yang memberikan hak suara lebih dari satu kali tersebut adalah Terdakwa;
 - Bahwa pelanggaran pidana yang memberikan hak suara lebih dari satu kali yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut terjadi pada hari Rabu, tanggal 27 November 2024 sekitar pukul 09.30 WIB di TPS 10, Desa Kendawangan Kiri, Kabupaten Ketapang, Provinsi Kalimantan Barat;
 - Bahwa yang menjadi Ketua KPPS 10 Desa Kendawangan Kiri adalah saudari TIARA INDAH LESTARI dan Pengawas TPS 10 Desa Kendawangan Kiri adalah saudari WINNE AVERLINE;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

2. **TIARA DEWI LESTARI BINTI SYAIFUL ARDI**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi di hadirkan dalam persidangan ini sehubungan dengan adanya dugaan pelanggaran pidana dalam tahapan pemungutan dan penghitungan suara Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Ketapang pada tanggal 27 November 2024;
- Bahwa saksi sebagai Ketua KPPS 10 Desa Kendawangan Kiri;
- Bahwa dalam menjalankan tugas sebagai Ketua KPPS 10 Desa Kendawangan Kiri, saksi bertanggung jawab kepada PPS yang mana posisi PPS nya ada di Desa Kendawangan Kiri;
- Bahwa pelanggaran pidana yang terjadi di dalam tahapan pemungutan dan penghitungan suara Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Ketapang pada tanggal 27 November 2024 adalah pencoblosan sebanyak 2 (dua) kali;
- Bahwa yang melakukan pencoblosan sebanyak 2 (dua) kali tersebut adalah Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa melakukan pencoblosan sebanyak 2 (dua) kali tersebut pada hari Rabu, tanggal 27 November 2024 sekitar pukul 09.30 WIB di TPS 10, Desa Kendawangan Kiri, Kecamatan Kendawangan, Kabupaten Ketapang, Provinsi Kalimantan Barat;
- Bahwa Terdakwa masuk ke dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT) di TPS 10 karena sesuai dengan undangan untuk mencoblos (C Pemberitahuan) dan Kartu Identitas yaitu KTP bahwa Terdakwa merupakan warga Dusun Pematang RT. 004 / RW. 002, Desa Kendawangan Kiri, Kecamatan Kendawangan, Kabupaten Ketapang, Provinsi Kalimantan Barat;
- Bahwa sebelum pukul 09.30 WIB, Terdakwa sudah pernah mencoblos yaitu pukul 09.00 WIB lewat;
- Bahwa alasan Terdakwa melakukan pencoblosan yang kedua kalinya tersebut karena surat suara untuk Bupati dan Wakil Bupati Ketapang tidak ada gambarnya, sehingga Terdakwa meminta untuk mencoblos 2 (dua) kali;
- Bahwa awalnya pada hari Rabu, tanggal 27 November 2024 sekitar pukul 09.00 WIB Terdakwa bersama istrinya ada datang ke TPS 10 Desa Kendawangan Kiri untuk mencoblos. Pada saat itu saksi sendiri



yang memberikan 2 (dua) surat suara yaitu untuk pemilihan Gubernur / Wakil Gubernur dan Bupati / Wakil Bupati Ketapang. Kemudian sekitar pukul 09.30 WIB Terdakwa ada datang kembali ke TPS 10, Desa Kendawangan Kiri, Kecamatan Kendawangan, Kabupaten Ketapang, dan pada saat itu Terdakwa hanya datang sendiri saja. Setelah itu Terdakwa masuk ke dalam TPS 10 dan mengatakan kepada saksi bahwa: "SURAT SUARA BUPATI / WAKIL BUPATI KETIKA PERTAMA KALI DIA MENCOBLOS ITU TIDAK ADA GAMBAR", dan Terdakwa mengatakan "BOLEH TIDAK SAKSI COBLOS LAGI?". Kemudian Terdakwa ada bersumpah atas nama ALLAH bahwa dirinya mendapatkan surat suara yang gambarnya kosong. Ketika Terdakwa mengatakan hal tersebut, saksi memberitahu bahwa hal tersebut tidak boleh dilakukan, dan saksi juga mengatakan kepada Terdakwa bahwa jika surat suara yang coblos pertama tidak ada gambar harus diberitahukan kepada saksi selaku Ketua KPPS. Terdakwa mengatakan bahwa: "RUGILAH SAKSI SATU SUARA" dan kemudian Terdakwa mengaku bahwa dirinya sudah ke Kantor Desa dan Terdakwa mengatakan kepada saksi bahwa pihak desa menyampaikan agar permasalahan ini diselesaikan di TPS saja. Selanjutnya saksi menyampaikan kepada Para KPPS, PTPS dan para saksi perihal Terdakwa yang ingin menyoblos 2 (dua) kali tersebut. Menurut keterangan salah satu KPPS 2 bahwa jika ingin coblos 2 (dua) kali tersebut nanti sore saja. Kemudian saksi juga ada menanyakan kepada para saksi dari pasangan calon dan para saksi mengatakan bagaimana jika nanti terdapat selisih dari surat suara Gubernur / Wakil Gubernur dan Surat suara Bupati / Wakil Bupati. Selanjutnya saksi mengatakan bahwa jika terdapat selisih maka dalam proses penghitungan suara setelah kotak suara dibuka maka saksi akan mengambil 1 (satu) surat suara Bupati / Wakil Bupati secara acak, dan jika terdapat surat suara yang tidak ada gambar sesuai dengan keterangan Terdakwa maka itu akan dimasukkan ke dalam surat suara rusak. Mendengar penjelasan tersebut para saksi pasangan calon menyetujui usulan saksi tersebut. Kemudian saksi juga menyampaikan perihal pencoblosan 2 (dua) kali Terdakwa kepada PTPS yaitu saudari WINNE AVERLINE, dan saudari WINNE AVERLINE menyetujui usulan yang saksi sampaikan tersebut. Setelah adanya persetujuan rekan-rekan yang ada di TPS, saksi memberikan surat suara Bupati / Wakil Bupati Ketapang kepada



Terdakwa. Sebelum surat suara saksi berikan kepada Terdakwa saksi membuka dulu surat suara tersebut untuk memastikan di surat suara tersebut terdapat foto pasangan Calon Bupati / Wakil Bupati Ketapang. Setelah surat suara saksi berikan kepada Terdakwa, Terdakwa pergi ke bilik surat untuk mencoblos. Kemudian setelah mencoblos Terdakwa memasukkan surat suara tersebut ke kotak yang berwarna biru yaitu kotak untuk surat Bupati / Wakil Bupati Ketapang;

- Bahwa ketika saksi menanyakan kepada para KPPS, para saksi paslon dan PTSP, Terdakwa selalu berdiri di dekat saksi yang jaraknya sekitar 1 (satu) meter;
- Bahwa ketika Terdakwa meminta untuk coblos sebanyak 2 (dua) kali di TPS 10 Desa Kendawangan Kiri, tidak ada kata-kata ancaman atau dengan nada bicara marah yang disampaikan kepada saksi pada saat itu tetapi Terdakwa berbicara dengan nada tegas;
- Bahwa Terdakwa merupakan tim sukses dari salah satu pasangan calon Bupati / Wakil Bupati Ketapang yaitu Pasangan Nomor 3;
- Bahwa ketika penghitungan suara, terdapat selisih suara antara Gubernur / Wakil Gubernur dengan Bupati / Wakil Bupati, yaitu lebih banyak surat suara Bupati / Wakil Bupati. Karena adanya lebih tersebut saksi mengambil secara acak tanpa mengetahui surat suara siapa yang diambil;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan keberatan yaitu pada saat Terdakwa datang ke TPS 10 pertama kali saat itu istri saksi tidak ikut dan pada saat saksi menanyakan kepada para KPPS, para saksi paslon dan PTSP, Terdakwa tidak ada berdiri di dekat saksi. Dan atas keberatan tersebut saksi menyatakan tetap pada keterangannya;

3. DELVIRA DESTARIANI ALS DEVIRA BIN ALFIANTO, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi di hadirkan dalam persidangan ini sehubungan dengan adanya pemilihan lebih dari satu kali untuk surat suara Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Ketapang di TPS 10 Desa Kendawangan Kiri, Kec. Kendawangan, Kab. Ketapang yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa kejadian pemilihan lebih dari satu kali yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut yaitu pada hari Rabu, tanggal 27 November 2024 sekitar pukul 09.00 WIB untuk pencoblosan (pemilihan) yang pertama kali kemudian yang kedua kali yaitu sekitar pukul 09.20 WIB;

- Bahwa jabatan saksi di Tempat Pemungutan Suara (TPS) 10 Desa Kendawangan Kiri, KPPS (Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara) 4 yang bertugas mengecek surat undangan (C.6) dengan Salinan Daftar Pemilih Tetap saat proses pemilihan suara berlangsung;
- Bahwa awalnya pada hari Rabu, tanggal 27 November 2024 pada pagi harinya sekitar pukul 09.00 WIB. Terdakwa datang ke TPS 10 bersama istrinya. Saat itu suasana di TPS 10 masih sepi, saat melakukan pemungutan suara tersebut Terdakwa memberikan surat undangan (C.6) kepada saksi. Kemudian saksi mencocokkan surat undangan (formulir C.6) dengan Salinan Daftar Pemilih Tetap, saat mencocokkan tersebut saksi melihat daftar nama Terdakwa tersebut nomor urut 4, setelah itu saksi mencentang jenis kelamin laki-laki dan menyuruh Terdakwa bertandatangan di Daftar Hadir dan Terdakwa bertandatangan di Daftar Hadir. Setelah itu Terdakwa mengambil surat suara ke KKPS 1 yang dijabat oleh saudari TIARA DEWI LESTARI, saudari TIARA DEWI LESTARI tersebut memberikan 2 (dua) surat suara yang terdiri dari surat suara untuk pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Barat dan surat suara untuk pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Ketapang. Kemudian Terdakwa melakukan pemungutan suara ke bilik suara dengan cara di coblos kemudian surat suara yang di coblos di masukkan ke dalam kotak sesuai dengan kotak surat suara. Surat suara untuk pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur tersebut dimasukkan ke dalam kotak khusus surat suara Gubernur dan Wakil Gubernur sedangkan surat suara untuk pemilihan Bupati dan Wakil Bupati dimasukkan ke dalam kotak khusus surat suara Bupati dan Wakil Bupati setelah itu Terdakwa mencelupkan tinta sebagai tanda bahwa sudah melakukan pemilihan. Kisaran 30 menit setelah melakukan pemungutan suara Terdakwa datang kembali ke TPS 10 Desa Kendawangan Kiri. Saat datang Terdakwa mendatangi saudari TIARA DEWI LESTARI selaku Ketua KPPS (KPPS 1), saat itu Terdakwa berbisik kepada saudari TIARA DEWI LESTARI namun saksi tidak mengetahui apa bisikan tersebut. Setelah Terdakwa berbisik dengan mengatakan "kertas suara tidak mungkin kosong atau tidak ada gambar dan nomor" kemudian Terdakwa mengatakan "Demi ALLAH kertas suara saksi kosong saksi sudah dari kantor desa" kemudian saudari TIARA DEWI LESTARI menanyakan kepada saksi di TPS, semua anggota KPPS TPS 10, serta Ibu PTPS 10. Saat itu ada yang



memberikan saran namun saksi tidak mendengar siapakah yang memberikan saran. Kemudian saudari TIARA DEWI LESTARI memberikan solusi dengan mengatakan "bagaimana solusinya para saksi, kalau Terdakwa mencoblos lagi tapi nanti satu surat suara saat dibuka kotak suara, kita ambil salah satu acak surat suara dan kita simpan seolah-olah itu tidak ada. Jika memang benar surat suara yang dibilang Terdakwa itu kosong atau tidak ada gambar dan nomor memang benar ada didalam kotak suara lalu itu kita ambil, dan kita jadikan surat suara rusak dan surat suara yang saksi simpan kita masukkan ke dalam kotak" para saksi, anggota KPPS 10, dan Ibu Pengawas Tempat Pemungutan Suara (PTPS) setuju. Setelah itu saudari TIARA DEWI LESTARI mengambil satu surat suara yaitu surat suara pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Ketapang yang berada di meja dan membuka surat suara supaya diperlihatkan kepada para saksi, anggota KPPS, dan ibu PTPS. Surat suara yang diperlihatkan tidak kosong atau ada gambar dan nomornya yang menandakan surat suara itu tidak rusak. Kemudian diserahkan kepada Terdakwa, setelah diserahkan Terdakwa mendatangi bilik suara dengan membawa surat suara yang diberikan oleh saudari TIARA DEWI LESTARI. Kemudian Terdakwa melakukan pemungutan suara untuk surat suara Bupati dan Wakil Bupati Ketapang yang kedua kalinya. Kemudian sebelum waktu pemungutan suara berakhir pada pukul 13.00 WIB, datang sekitar dua atau tiga orang bapak-bapak menanyakan mengapa sampai terjadi pemilihan 2 (dua) kali, saudari TIARA DEWI LESTARI menjelaskan bahwa semua anggota KPPS, saksi, dan Ibu PTPS pada TPS 10 menyetujui sehingga diberikan surat suara yang kedua kalinya namun jika saat itu ada yang komplain maka tidak akan diberikan surat suara yang kedua kalinya;

- Bahwa tidak ada ancaman atau kekerasan yang dilakukan oleh Terdakwa saat meminta surat suara untuk memberikan surat suara lebih dari satu kali tersebut namun Terdakwa menjelaskan bahwa sudah dari Kantor Desa dan bersumpah demi nama Allah sehingga akhirnya saudari TIARA DEWI LESTARI menyerahkan surat suara pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kab. Ketapang selain itu tidak ada komplain saat ditanyai ke saksi, pengawas TPS 10, serta anggota KPPS pada TPS 10;

- Bahwa saat itu saksi, para petugas KPPS pada TPS 10, saksi dan Pengawas TPS 10 tidak ada mencoba mengkonfirmasi ke Pihak Desa Kendawangan Kiri karena saat itu kami percaya dengan Terdakwa dan Terdakwa juga sudah bersumpah dan saat itu kami tidak ada yang kepikiran untuk mengkonfirmasi;
- Bahwa saat proses penghitungan dilakukan tidak ada surat suara yang tidak ada gambar dan nomor seperti yang dijelaskan oleh Terdakwa, namun untuk surat suara yang diambil random tidak diketahui apakah ada atau tidak gambar dan nomor pada surat suara tersebut;
- Bahwa surat suara yang diambil random tersebut dimasukkan menjadi surat suara rusak, adapun keberadaannya setelah selesai penghitungan dimasukkan ke kotak suara namun untuk sekarang ini tidak saksi ketahui keberadaannya;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

4. CANDA BINTI ABDULLAH, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi di hadirkan dalam persidangan ini sehubungan dengan adanya Terdakwa telah mencoblos surat suara dalam rangka pemilihan tahun 2024 sebanyak 2 (dua) kali;
- Bahwa saksi mengetahui langsung kejadian tersebut;
- Bahwa saksi berada di tempat kejadian tersebut dikarenakan saksi selaku saksi dari pasangan calon nomor urut 3, pada pemilihan tahun 2024 tersebut;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Rabu, tanggal 27 November 2024 sekitar pukul 09.00 WIB di TPS 10 yang terletak di Dusun Pematang, Desa Kendawangan Kiri, Kecamatan Kendawangan, Kabupaten Ketapang, Provinsi Kalbar;
- Bahwa Terdakwa adalah bapak kandung saksi;
- Bahwa Terdakwa terdaftar selaku pemilih pada Daftar Pemilih untuk Pemilihan tahun 2024 di TPS 10 yang terletak di Dusun Pematang, Desa Kendawangan Kiri, Kecamatan Kendawangan, Kabupaten Ketapang, Provinsi Kalbar;
- Bahwa pencoblosan dilaksanakan pada hari Rabu, tanggal 27 November 2024 dimulainya pada pukul 07.00 WIB di TPS 10 yang terletak di Dusun Pematang, Desa Kendawangan Kiri, Kecamatan Kendawangan, Kabupaten Ketapang, Provinsi Kalbar;

- Bahwa saat itu Terdakwa datang sekitar pukul 08.00 WIB Terdakwa datang untuk mencoblos dan proses pencoblosan sekitar 5 menit dan kemudian sekitar pukul 09.00 WIB Terdakwa datang lagi untuk melakukan pencoblosan;
- Bahwa alasan Terdakwa melakukan pencoblosan surat suara sebanyak 2 (dua) kali untuk pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Ketapang, tahun 2024 tersebut dikarenakan Terdakwa menjelaskan bahwa surat suara yang pertama untuk pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Ketapang tahun 2024 yang telah dicoblosnya tidak ada gambarnya (kosong) akan tetapi Terdakwa tetap mencoblosnya di tengah-tengah. Dengan alasan kertas suara kosong tersebutlah Terdakwa meminta surat suara lagi untuk mencoblos yang kedua kalinya;
- Bahwa sekitar pukul 09.00 WIB Terdakwa datang ke TPS 10 Kendawangan Kiri, langsung mendatangi Ketua KPPS atas nama saudari TIARA, saksi tidak mendengar yang dibicarakan. Saudari TIARA kemudian menyampaikan kepada KPPS, Pengawas TPS dan saksi, dan menanyakan apakah boleh Terdakwa mencoblos ulang, karena Terdakwa menjelaskan kepada saudari TIARA surat suara untuk Bupati dan Wakil Bupati Ketapang pada pencoblosan pertama kosong (tidak ada gambarnya). Mendengar penjelasan tersebut KPPS, Pengawas TPS dan saksi menyetujui bahwa Terdakwa boleh mencoblos ulang untuk pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Ketapang. Selanjutnya saudari TIARA memberikan surat suara untuk pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Ketapang kepada Terdakwa, dan selanjutnya Terdakwa mencoblos untuk kedua kalinya;
- Bahwa posisi Terdakwa di belakang saudari TIARA sekitar setengah meter;
- Bahwa Terdakwa adalah selaku koordinator pemantau untuk pasangan calon nomor 3 Bupati dan Wakil Bupati Ketapang;
- Bahwa pemilih yang terdaftar pada Daftar Pemilih Tetap pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Barat Bupati dan Wakil Bupati Ketapang tahun 2024 TPS 10 Desa Kendawangan Kiri tersebut sebanyak 554 orang dan Pemilih yang hadir untuk mencoblos sebanyak 360 orang;



- Bahwa surat suara yang digunakan untuk pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Barat tahun 2024 sejumlah 360 surat suara;
- Bahwa surat suara yang digunakan untuk pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Ketapang tahun 2024 sejumlah 361 surat suara dan untuk 1 (satu) surat suara dianggap rusak dan saksi tidak mengetahui rusak atau tidak, sebab diambil rusak;
- Bahwa saksi mengikuti proses perhitungan surat suara dari awal hingga akhir sehingga saksi mengetahui jumlah surat suara di TPS 10 tersebut;
- Bahwa tidak ada surat suara yang kosong (yang tidak ada gambarnya) dan semua surat suara ada gambarnya;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

5. SUSANTO ALS SANTO BIN BEJO, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi di hadirkan dalam persidangan ini sehubungan dengan adanya pemilihan lebih dari satu kali untuk surat suara Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Ketapang di TPS 10 Desa Kendawangan Kiri, Kec. Kendawangan, Kab. Ketapang yang dilakukan oleh Terdakwa; Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Rabu, tanggal 27 November 2024 sekitar pukul 09.00 WIB untuk pencoblosan (pemilihan) yang pertama kali kemudian yang kedua kali yaitu sekitar pukul 09.25 WIB; Bahwa saksi tidak ada jabatan di Tempat Pemungutan Suara (TPS) 10 Desa Kendawangan Kiri namun saksi merupakan saksi pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Ketapang Nomor Urut 1;
- Bahwa awalnya pada hari Rabu, tanggal 27 November 2024 pada pagi harinya sekitar pukul 09.00 WIB Terdakwa datang ke TPS 10 dan saat itu suasana di TPS 10 masih sepi, Terdakwa melakukan pemungutan suara tersebut memberikan surat undangan (C.6) kepada petugas KPPS yang tidak saksi ketahui namanya kemudian Petugas KPPS tersebut mencocokkan surat undangan (formulir C.6) dengan Salinan Daftar Pemilih Tetap, setelah mencocokkan tersebut Terdakwa bertandatangan di daftar hadir. Setelah itu Terdakwa mengambil surat suara ke KKPS 1 yang dijabat oleh saudari TIARA DEWI LESTARI, saudari TIARA DEWI LESTARI tersebut memberikan 2 (dua) surat suara yang terdiri dari surat suara untuk pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Barat dan surat suara untuk pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Ketapang. Kemudian Terdakwa melakukan



pengungutan suara ke bilik suara dengan cara mencoblos surat suara kemudian surat suara yang di coblos di masukkan ke dalam kotak suara sesuai dengan kotak surat suara yang telah ditentukan. Surat suara untuk pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur tersebut dimasukkan ke dalam kotak khusus surat suara Gubernur dan Wakil Gubernur sedangkan surat suara untuk pemilihan Bupati dan Wakil Bupati dimasukkan ke dalam kotak khusus surat suara Bupati dan Wakil Bupati setelah itu Terdakwa mencelupkan tinta sebagai tanda bahwa sudah melakukan pemilihan. Kisaran 25 menit setelah melakukan pengungutan suara Terdakwa datang kembali ke TPS 10 Desa Kendawangan Kiri, Terdakwa datang ke TPS 10 tersebut seorang diri. Saat datang Terdakwa mendatangi saudari TIARA DEWI LESTARI selaku Ketua KPPS (KPPS 1), saat itu Terdakwa berbisik kepada saudari TIARA DEWI LESTARI namun saksi tidak mengetahui apa bisikan tersebut. Setelah itu saudari TIARA DEWI LESTARI berbicara dengan mengatakan "kenapa dak bilang dari pertama kalau surat suaranya tersebut tidak ada gambarnya" kemudian Terdakwa mengatakan "Demi ALLAH kertas suara saksi kosong saksi sudah dari kantor desa" kemudian saudari TIARA DEWI LESTARI menanyakan kepada saksi dan saksi lain di TPS, semua anggota KPPS TPS 10, serta PTPS pada TPS 10 Desa Kendawangan Kiri. Saat itu tidak ada yang memberikan saran kemudian saudari TIARA DEWI LESTARI memberikan solusi dengan mengatakan "bagaimana solusinya para saksi, kalau Terdakwa mencoblos lagi tapi nanti satu surat suara yang katanya tidak ada gambar saat dibuka kotak suara, kita ambil salah satu secara acak dan kita simpan seolah-olah itu tidak ada. Jika memang benar surat suara yang dibilang Terdakwa itu kosong atau tidak ada gambar dan nomor, memang benar ada didalam kotak suara, lalu surat suara yang diambil tadi dihitung sedangkan yang kosong dikeluarkan sebagai surat suara yang rusak surat suara yang saksi simpan kita masukkan ke dalam kotak" setelah itu saksi dan saksi lainnya setuju termasuk juga anggota KPPS 10, dan Pengawas Tempat Pemungutan Suara (PTPS). Setelah itu saudari TIARA DEWI LESTARI mengambil satu surat suara yaitu surat suara pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Ketapang yang berada di meja dan membuka surat suara untuk diperlihatkan kepada para saksi, anggota KPPS, dan PTPS. Surat suara yang diperlihatkan yang kedua kalinya tersebut ada gambar dan nomornya yang menandakan surat



suara itu tidak rusak. Kemudian surat suara tersebut diserahkan kepada Terdakwa, Setelah diserahkan kepada Terdakwa maka Terdakwa mendatangi bilik suara dengan membawa surat suara yang diberikan oleh saudari TIARA DEWI LESTARI. Kemudian Terdakwa melakukan pemungutan suara untuk Surat Suara Bupati dan wakil bupati Ketapang yang kedua kalinya;

- Bahwa pada pukul 13.00 WIB akhirnya Ketua KPPS membuka kotak suara untuk Bupati dan Wakil Bupati Ketapang dengan tujuan mengambil salah satu surat suara secara random (acak) sesuai dengan kesepakatan sebelumnya dan tujuan pengambilan satu surat suara secara random (acak) tersebut agar jumlah yang hadir pada pemungutan suara sama dengan jumlah surat suara yang berada didalam kotak suara;
- Bahwa saat itu yang hadir melakukan pemilihan yaitu sejumlah 360 orang;
- Bahwa tidak ada ancaman atau kekerasan yang dilakukan oleh Terdakwa saat meminta surat suara untuk memberikan surat suara lebih dari satu kali tersebut;



Bahwa saat itu saksi tidak mencoba mengkonfirmasi ke Pihak Desa Kendawangan Kiri karena saksi tidak ada nomor dari pihak Desa Kendawangan Kiri;

Bahwa saat proses penghitungan dilakukan tidak ada surat suara yang tidak ada gambar dan nomor seperti yang dijelaskan oleh Terdakwa, namun untuk surat suara yang diambil random tidak diketahui apakah ada atau tidak gambar dan nomor pada surat suara tersebut;

- Bahwa surat suara yang diambil random tersebut dimasukkan menjadi surat suara rusak dan keberadaannya setelah selesai penghitungan dimasukkan ke kotak suara namun untuk sekarang ini tidak saksi ketahui keberadaannya;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

6. ANIE BINTI KACONG HERKORAN, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi di hadirkan dalam persidangan ini sehubungan dengan adanya dugaan pelanggaran pidana dalam tahapan pemungutan dan penghitungan suara Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Ketapang pada

tanggal 27 November 2024 di TPS 10 Desa Kendawangan Kiri yaitu pencoblosan sebanyak 2 (dua) kali yang dilakukan oleh Terdakwa;

- Bahwa saksi sebagai saksi mandat dari paslon nomor 2;
- Bahwa tugas saksi selaku saksi mandat paslon nomor 2 adalah menyaksikan penghitungan suara dari awal sampai akhir;
- Bahwa yang saksi ketahui tentang adanya pencoblosan sebanyak 2 (dua) kali yang dilakukan oleh Terdakwa adalah terjadinya kehebohan di TPS 10 mengenai Terdakwa yang mencoblos sebanyak 2 (dua) kali, yang mana PTPS melaporkan kejadian pencoblosan sebanyak 2 (dua) kali kepada atasan;
- Bahwa ketika Terdakwa mencoblos untuk yang kedua kalinya, saksi tidak berada di TPS 10 Desa Kendawangan Kiri, pada saat itu saksi pergi mencoblos ke TPS 5 Dusun Bandaran, Desa Banjar Sari, Kecamatan Kendawangan;
- Bahwa saksi pergi dari TPS 10 Desa Kendawangan kiri pada pukul 10.00 WIB;
- Bahwa sekitar pukul 09.00 WIB saksi ada melihat Terdakwa datang ke TPS 10 dan mencoblos surat suara pada saat itu;

Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa pada saat pencoblosan yaitu pada hari Rabu, tanggal 27 November 2024 sekitar pukul 09.00 WIB di TPS 10 Desa Kendawangan Kiri;

Bahwa Terdakwa melakukan pencoblosan sebanyak 2 (dua) kali tersebut pada hari Rabu, tanggal 27 November 2024 sekitar pukul 09.30 di TPS 10 Desa Kendawangan Kiri, Kecamatan Kendawangan, Kabupaten Ketapang, Provinsi Kalimantan Barat;

- Bahwa Terdakwa masuk ke dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT) di TPS 10 Desa Kendawangan Kiri karena sesuai dengan undangan untuk mencoblos (C Pemberitahuan) dan Kartu Identitas yaitu KTP bahwa Terdakwa merupakan warga Dusun Pematang, RT. 004 / RW. 002, Desa Kendawangan Kiri, Kecamatan Kendawangan, Kabupaten Ketapang, Provinsi Kalimantan Barat;
- Bahwa saksi pergi kembali ke TPS 10 Desa Kendawangan Kiri pada pukul 10.30 WIB;
- Bahwa setelah saksi pergi kembali ke TPS 10 Desa Kendawangan Kiri pada pukul 10.30 WIB saksi tetap berada di TPS 10 Desa Kendawangan Kiri sampai penghitungan suara selesai. Kemudian pada saat pembukaan kotak suara Bupati / Wakil Bupati dilakukan, saudara

TIARA selaku Ketua KPPS TPS 10 Desa Kendawangan Kiri mengambil 1 (satu) surat suara Bupati / Wakil Bupati dengan alasan bahwa Terdakwa ada mencoblos 2 (dua) kali sehingga penghitungannya suara tersebut lebih 1 (satu). Kemudian saudari TIARA ada bertanya: "BAGAIMANA KALAU KITA AMANKAN SURAT SUARA 1 INI, KITA ANGGAP RUSAK", dan semua yang berada di dalam TPS 10 termasuk saksi sendiri setuju;

- Bahwa saksi tidak tahu apa yang menjadi pertimbangan Ketua KPPS memperbolehkan Terdakwa mencoblos sebanyak 2 (dua) kali;
- Bahwa saksi mendapat informasi bahwa Terdakwa mencoblos sebanyak 2 (dua) kali karena pada saat pencoblosan yang pertama surat suara Bupati / Wakil Bupati miliknya tidak ada gambar;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

7. ABU BAKAR ALS ABU BIN ALM.YAHYA, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi di hadirkan dalam persidangan ini sehubungan dengan adanya Terdakwa telah mencoblos surat suara dalam rangka pemilihan tahun 2024 sebanyak 2 (dua) kali;
- Bahwa saksi saat itu berada di tempat kejadian sehingga mengetahui langsung kejadian tersebut;
- Bahwa saksi berada di tempat kejadian tersebut dikarenakan saksi selaku KPPS di TPS 10 yang terletak di Dusun Pematang, Desa Kendawangan Kiri, Kecamatan Kendawangan, Kabupaten Ketapang, Provinsi Kalbar dalam PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL BUPATI, DAN WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA TAHUN 2024;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Rabu, tanggal 27 November 2024 sekitar pukul 09.30 WIB di TPS 10 yang terletak di Dusun Pematang, Desa Kendawangan Kiri, Kecamatan Kendawangan, Kabupaten Ketapang, Provinsi Kalbar;
- Bahwa pada saat itu hanya Terdakwa yang mencoblos surat suara untuk kedua kalinya;
- Bahwa Terdakwa terdaftar selaku pemilih pada Daftar Pemilih untuk Pemilihan tahun 2024 di TPS 10 yang terletak di Dusun Pematang, Desa Kendawangan Kiri, Kecamatan Kendawangan, Kabupaten Ketapang, Provinsi Kalbar;



- Bahwa pencoblosan dilaksanakan pada hari Rabu, tanggal 27 November 2024 dimulainya pada pukul 07.00 WIB di TPS 10 yang terletak di Dusun Pematang, Desa Kendawangan Kiri, Kecamatan Kendawangan, Kabupaten Ketapang, Provinsi Kalbar. Selanjutnya pada sekitar pukul 09.00 WIB Terdakwa datang untuk mencoblos, proses pencoblosan sekitar 5 menit kemudian sekitar pukul 09.30 WIB Terdakwa datang lagi untuk melakukan pencoblosan;
- Bahwa alasan Terdakwa melakukan pencoblosan surat suara sebanyak 2 (dua) kali untuk pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Ketapang tahun 2024 tersebut dikarenakan Terdakwa menjelaskan bahwa surat suara yang pertama untuk pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Ketapang tahun 2024 yang telah dicoblosnya tidak ada gambarnya (kosong) akan tetapi Terdakwa tetap mencoblosnya di tengah-tengah sehingga dengan alasan tersebut Terdakwa meminta surat suara lagi untuk mencoblos yang kedua kalinya;
- Bahwa sekitar pukul 09.30 WIB Terdakwa datang ke TPS 10 Kendawangan Kiri, langsung mendatangi ketua KPPS atas nama saudari TIARA dan mengatakan bahwa surat suara yang dicoblosnya untuk pemilihan Bupati dan Wakil Bupati kosong dan tidak ada gambarnya, saudari TIARA kemudian menjelaskan bahwa semua surat suara ada gambarnya. Terdakwa kemudian mengatakan lagi, "Terdakwa bersumpah tidak ada gambarnya, kosong". Saudari TUTI kemudian mengatakan kepada Terdakwa, "sudahlah pak DULLAH balek jak, nanti nanti jak kesini" Terdakwa kemudian mengatakan "RUGILAH SATU SUARA" (nada Terdakwa agak nada tingi / ngotot). Dengan situasi tersebut maka petugas KPPS dan lainnya merasa tertekan dikarenakan Terdakwa tidak mau pergi dari TPS 10. Menyikapi keadaan tersebut saudari TIARA meminta petunjuk kepada KPPS lainnya, saksi dan pengawas, apakah diperbolehkan Terdakwa mencoblos ulang untuk surat suara Bupati dan Wakil Bupati, dan semua menyatakan setuju, selanjutnya saudari TIARA memberikan surat suara kepada Terdakwa untuk di coblos;
- Bahwa posisi Terdakwa saat itu berada di belakang saudari TIARA sekitar setengah meter;
- Bahwa sikap Terdakwa merasa tidak terima dan tetap minta mencoblos lagi sambil mengatakan dengan nada tinggi "RUGILAH SATU SUARA" Terdakwa juga mengatakan dengan nada tinggi "SUMPAH SURAT



SUARANYA KOSONG* dengan situasi seperti itulah KPPS dan yang lainnya merasa tertekan dan terintimidasi dan untuk mencegah keributan dikarenakan TPS sudah ramai, maka diperbolehkan Terdakwa mencoblos lagi;

- Bahwa pemilih yang terdaftar pada Daftar Pemilih Tetap pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Barat dan Bupati dan Wakil Bupati Ketapang tahun 2024 TPS 10 Desa Kendawangan Kiri tersebut sebanyak 554 orang dan pemilih yang hadir untuk mencoblos sebanyak 360 orang (pemilih);
- Bahwa surat suara yang digunakan untuk pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Barat tahun 2024 sejumlah 360 surat suara dan surat suara yang digunakan untuk pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Ketapang tahun 2024 sejumlah 361 surat suara dan untuk 1 (satu) surat suara dianggap rusak dan saksi tidak mengetahui rusak atau tidak, sebab diambil random dan dinyatakan rusak;
- Bahwa saksi mengikuti proses perhitungan surat suara dari awal hingga akhir, sehingga saksi mengetahui jumlah surat suara di TPS 10 tersebut;
- Bahwa tidak ada surat suara yang kosong (yang tidak ada gambarnya) dan semua surat suara ada gambarnya;
- Bahwa Terdakwa dengan sengaja melakukan pencoblosan sebanyak 2 (dua) kali dengan menyampaikan hal-hal yang tidak benar serta menekan kami KPPS dengan kata nada yang tinggi;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

8. TUTI JULIANTI BINTI TAHIR ARIFIN, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi di hadirkan dalam persidangan ini sehubungan dengan adanya pemilihan lebih dari satu kali untuk surat suara Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Ketapang di TPS 10 Desa Kendawangan Kiri, Kec. Kendawangan, Kab. Ketapang yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Rabu, tanggal 27 November 2024 sekitar pukul 09.00 WIB untuk pencoblosan (pemilihan) yang pertama kali kemudian yang kedua kali yaitu sekitar pukul 09.30 WIB;
- Bahwa jabatan saksi di Tempat Pemungutan Suara (TPS) 10 Desa Kendawangan Kiri sebagai KPPS (Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara) 2 yang bertugas menulis tulisan pada surat suara;

- Bahwa awalnya pada hari Rabu, tanggal 27 November 2024 pada pagi harinya sekitar pukul 09.00 WIB, Terdakwa datang ke TPS 10 dengan istrinya dan saat itu suasana di TPS 10 masih sepi, saat melakukan pemungutan suara tersebut memberikan surat undangan (C.6) kepada saudari DELVIRA dan saudari MAULIDA. Setelah dicocokkan oleh saudari DELVIRA dan saudari MAULIDA, kemudian Terdakwa menunggu antrian setelah mendapat antrian saudari DELVIRA memanggil Terdakwa. Kemudian saudari TIARA DEWI LESTARI selaku Ketua KPPS TPS 10 Desa Kendawangan Kiri memberikan 2 (dua) surat suara yang terdiri dari surat suara untuk pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Barat dan surat suara untuk pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Ketapang. Kemudian Terdakwa melakukan pemungutan suara ke bilik suara dengan cara di coblos kemudian surat suara yang di coblos di masukkan ke dalam kotak sesuai dengan kotak surat suara. Surat suara untuk pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur tersebut dimasukkan ke dalam kotak khusus surat suara Gubernur dan Wakil Gubernur sedangkan surat suara untuk pemilihan Bupati dan Wakil Bupati dimasukkan ke dalam kotak khusus surat suara Bupati dan Wakil Bupati. Setelah itu Terdakwa mencelupkan tinta sebagai tanda bahwa sudah melakukan pemilihan. Kisaran 30 menit setelah melakukan pemungutan suara, Terdakwa datang kembali ke TPS 10 Desa Kendawangan Kiri. Saat datang Terdakwa mendatangi saudari TIARA DEWI LESTARI selaku Ketua KPPS (KPPS 1), saat itu Terdakwa berbicara pelan dengan saudari TIARA DEWI LESTARI dengan mengucapkan "oh, Tiara. Pak Dolah tadi ada nyoblos am. Tapi emang gak ada gambarnya eee surat milih nya" kemudian saudari TIARA DEWI LESTARI mengatakan "way, ada Pak Dolah. Ada gambar nya" kemudian saudari TIARA DEWI LESTARI memperlihatkan salah satu surat suara sambil memperlihatkan surat suara yang terdapat gambar, foto, dan nomor. Kemudian Terdakwa mengatakan "sumpah demi Allah, kira saye memang tak ade gambar nya" kemudian saudari TIARA DEWI LESTARI "kenapa gak ngomong dari awal". Kemudian Terdakwa mengatakan "way ku kira gak ada gambar nya. Gimana am suara saye nih. Saye kan nyoblosnya dak ada gambar nya. Gimana am suara saye nih, hilang am. Saye sudah ngelapor ke kantor desa. Sumpah demi Allah. Rugi am saye nih saye harus nyoblos ulang" kemudian saksi mengatakan "balek am dulu Pak Dolah, dudi am urusan



nyan. Soalnya banyak orang ngantri mau nyoblos" kemudian Terdakwa mengatakan "rugi lah, saye satu suara". Saat itu Terdakwa mengotot selalu kemudian saudari TIARA DEWI LESTARI datangi para saksi PASLON yang ada di TPS 10 tersebut dan diikuti oleh Terdakwa dari belakang. Saat dihadapan para saksi, saudari TIARA DEWI LESTARI mengatakan "gimana para saksi, dia nih merasa rugi satu suara. Coblos ulang dak eee dia merasa rugi satu suara. Setuju dak ee kita annn?" kemudian para saksi menjawab "setuju" kemudian saudari TIARA DEWI LESTARI menanyakan kembali ke Pengawas TPS 10 dengan mengatakan "gimana pengawas" kemudian pengawas yang bernama saudari WINNIE mengatakan "setuju" kemudian saudari TIARA DEWI LESTARI membuka surat suara untuk memastikan tidak kosong seperti yang dijelaskan oleh saudari TIARA DEWI LESTARI, setelah itu diberikan satu surat suara Bupati dan Wakil Bupati Kab. Ketapang. Kemudian Terdakwa menerima surat suara dan melakukan penyoblosan ke bilik suara, setelah itu surat suara yang dicoblos dimasukkan ke kotak suara sehingga Terdakwa melakukan pencoblosan yang kedua kalinya;

Bahwa tidak ada ancaman atau kekerasan yang dilakukan oleh Terdakwa saat meminta surat suara yang kedua tersebut;

Bahwa saat itu saksi, para petugas KPPS pada TPS 10, saksi dan Pengawas TPS 10 tidak ada yang mencoba mengkonfirmasi ke Pihak Desa Kendawangan Kiri karena saat itu posisi orang sudah ramai berdatangan untuk melakukan pencoblosan sehingga sudah tidak kepikiran lagi, karena kepikirannya melayani orang-orang yang akan mencoblos;

- Bahwa surat suara yang lebih tersebut dijadikan surat suara yang rusak, adapun pengambilan surat suara yang lebih tersebut secara acak (random) sebelum proses tahapan penghitungan dilakukan;
- Bahwa saat proses penghitungan dilakukan tidak ada surat suara yang tidak ada gambar dan nomor seperti yang dijelaskan oleh Terdakwa, namun untuk surat suara yang diambil random tidak diketahui apakah ada atau tidak gambar dan nomor pada surat suara tersebut;
- Bahwa surat suara yang diambil random tersebut dimasukkan menjadi surat suara rusak dan keberadaannya setelah selesai penghitungan dimasukkan ke kotak suara namun untuk sekarang ini tidak saksi ketahui keberadaannya;

- Bahwa jumlah orang yang melakukan pemilihan ada 360 orang sesuai dengan daftar hadir;
- Bahwa dengan adanya pemilihan (pencoblosan) lebih dari satu kali yang dilakukan oleh Terdakwa jumlah surat suara yang akhirnya digunakan pada pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Ketapang yaitu sebanyak 361 lembar surat suara, adapun supaya jumlah daftar hadir sama dengan jumlah surat suara yang digunakan akhirnya 1 (satu) surat suara dianggap rusak;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

9. JUNAIDI SAPUTRA ALIAS JUNAI BIN BUSRI, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi di hadirkan dalam persidangan ini sehubungan dengan adanya kejadian pemilihan lebih dari satu kali yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Rabu, tanggal 27 November 2024 sekitar pukul 09.00 WIB untuk pencoblosan (pemilihan) yang pertama kali kemudian yang kedua kali yaitu sekitar pukul 09.20 WIB;
- Bahwa pada hari Rabu, tanggal 27 November 2024 sekitar pukul 09.00 WIB saksi bertemu dengan Terdakwa, pada saat itu Terdakwa mendatangi saksi di TPS 9 Desa Kendawangan Kiri, Kecamatan Kendawangan yang mana pada saat itu saksi sedang bertugas sebagai KPPS 7 yaitu memberikan pelayanan tinta kepada warga yang sudah memberikan hak suaranya. Pada saat saksi sedang bertugas tersebut, Terdakwa mengatakan kepada saksi bahwa di TPS 10 Desa Kendawangan Kiri surat suaranya tidak ada gambar. Kemudian saksi mengatakan bahwa tidak mungkin surat suara di TPS tidak ada gambar. Selanjutnya saksi kembali melakukan aktifitas saksi selaku pelayanan tinta di TPS 9 Desa Kendawangan Kiri dan setelah itu saksi tidak melihat lagi keberadaan Terdakwa;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Ahli sebagai berikut:

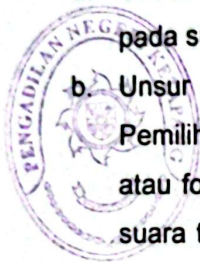
1. **HJ. YENNY AS, S.H, M.H.**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Ahli dimintai keterangan sekarang ini sehubungan dengan adanya Ahli ditunjuk oleh Dekan Fakultas Hukum Universitas Panca Bhakti Pontianak untuk dimintai keterangan selaku Ahli terkait dengan dugaan tindak pidana setiap orang yang pada waktu pemungutan suara dengan sengaja melakukan perbuatan melawan hukum memberikan suaranya lebih dari satu kali di satu atau lebih TPS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 178b Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Sebagaimana Telah Diubah Dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2020 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang yang terjadi pada hari Rabu, tanggal 27 November 2024 sekitar pukul 09.30 WIB di TPS 10 Desa Kendawangan Kiri, Kecamatan Kendawangan, Kabupaten Ketapang, Provinsi Kalimantan Barat, sesuai dengan surat permintaan dari Polres Ketapang dengan Nomor: B/667/XII/Res.1.24/2024, tanggal 3 Desember 2024 kemudian Ahli ditunjuk oleh Dekan Fakultas Hukum Universitas Panca Bhakti Pontianak menjadi Ahli sehubungan dengan permintaan tersebut;
 - Bahwa Ahli memiliki keahlian dalam bidang Hukum Pidana;
 - Bahwa Ahli saat ini bekerja sebagai Dosen pada Fakultas Hukum Universitas Panca Bhakti Pontianak;
 - Bahwa hak seorang pemilih hanya untuk 1 (satu) suara dalam satu pemungutan suara atau biasa yang dikenal dengan istilah "One Man One Vote";
 - Bahwa secara hukum, pencoblosan lebih dari satu kali oleh seseorang dalam suatu pemilihan tidak boleh, karena melanggar prinsip universal dalam Pemilu/Pilkada yaitu "One Man One Vote";
 - Bahwa yang dapat melakukan pemilihan di TPS ada 3 (tiga) kategori yaitu:



- a. Pemilih yang terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT) di TPS;
 - b. Pemilih yang pindahan dari TPS lain yang mempunyai A5 atau biasa disebut Daftar Pemilih Pindahan (DPPH);
 - c. Pemilih yang tidak terdaftar dalam DPT dan DPPH dengan menggunakan KTP elektronik dan atau surat keterangan sudah merekam identitas di Capil Kab. Ketapang yang dikeluarkan instansi terkait;
- Bahwa isi Pasal 178B : "Setiap orang yang pada waktu pemungutan suara dengan sengaja melakukan perbuatan melawan hukum memberikan suaranya lebih dari satu kali di satu atau lebih TPS, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 36 (tiga puluh enam) bulan dan paling lama 108 (seratus delapan) bulan dan denda paling sedikit Rp36.000.000,00 (tiga puluh enam juta rupiah) dan paling banyak Rp108.000.000,00 (seratus delapan juta rupiah);

Unsur Pasal 178B sebagai berikut:

- a. Unsur Setiap Orang: unsur setiap orang dalam hukum mengacu pada subyek hukum yang dalam hal ini individu;
- b. Unsur Waktu Pemungutan Suara: proses pemberian suara oleh Pemilih di TPS dengan cara mencoblos pada nomor urut, nama, atau foto Pasangan Calon. Mengacu pada pengertian pemungutan suara tersebut, maka unsur waktu pemungutan suara disini adalah waktu atau jadwal pelaksanaan pemungutan suara tersebut;
- c. Unsur Sengaja: Unsur sengaja dalam pasal ini menandakan kalau delik ini adalah delik kesengajaan atau biasa yang dikenal dengan istilah "Dolus Delicten" yaitu delik yang unsur utamanya adalah "Sengaja". Unsur sengaja dalam delik ini mengacu pada konsep bahwa perbuatan yang dilakukan harus dengan "sengaja". Kapan suatu perbuatan dapat dikatakan dilakukan dengan sengaja. Dalam doktrin hukum pidana, setidaknya ada dua teori yang menjelaskan kapan suatu perbuatan tersebut ada unsur "sengaja" atau tidak. Pertama, *wilstheorie* yaitu suatu perbuatan dikatakan ada unsur sengaja manakala si pelaku memang ingin mewujudkan apa yang ada dalam delik tersebut. Kedua *voorstellingtheorie*, yaitu teori yang mengatakan bahwa ada suatu kesengajaan, manakalah si pelaku dapat membayangkan akan akibat yang dimunculkan dari perbuatannya tersebut;



- d. Unsur Melakukan Perbuatan Melawan Hukum: Unsur Perbuatan Melawan Hukum atau yang biasa dikenal dengan istilah "wederechttelijck" dalam hukum pidana mengacu pada perbuatan yang bertentangan dengan hukum positif. Yang dalam hal ini adalah perbuatan-perbuatan yang dilarang menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang;

Unsur memberikan suaranya lebih dari satu kali di satu atau lebih TPS. Terhadap unsur ini, pertama ingin Ahli jelaskan. UU tidak memberikan pengertian apa yang dimaksud memberikan suara lebih dari satu kali disatu tempat atau lebih TPS. Oleh karena itu, mengacu isi dan makna dari UU No/ 10 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas UU No. 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Perppu No.1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang, maka dapat Ahli katakan bahwa pengertian dari "memberikan suaranya lebih dari satu kali di satu atau lebih TPS" adalah perbuatan seseorang yang memberikan suaranya lebih dari sekali dan ini menurut undang-undang dilarang atau tidak dibenarkan;

- Bahwa apa yang dilakukan oleh Terdakwa adalah perbuatan pidana, yaitu perbuatan yang dilarang dalam hukum pidana, yang dalam hal ini sebagaimana diatur dalam pasal Pasal 178b Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2020 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah pula mengajukan bukti-bukti surat sebagaimana terlampir dalam berkas perkara dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa di hadirkan di persidangan ini sehubungan dengan adanya Terdakwa melakukan pencoblosan 2 (dua) kali;
- Bahwa Terdakwa melakukan pencoblosan 2 (dua) kali tersebut yaitu di Tempat Pemungutan Suara (TPS) 10 Desa Kendawangan Kiri, Kec. Kendawanga, Kab. Ketapang;
- Bahwa pencoblosan pertama yaitu pada hari Rabu, tanggal 27 November 2024 sekitar pukul 08.30 WIB kemudian pencoblosan yang kedua yaitu sekitar pukul 09.30 WIB di TPS yang sama yaitu TPS 10 Desa Kendawangan Kiri;
- Bahwa Terdakwa tidak ada jabatan di Tempat Pemungutan Suara (TPS) 10 Desa Kendawangan Kiri, Terdakwa merupakan pemantau lapangan dari pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Nomor Urut 3 dan Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Nomor Urut 2;
- Bahwa tahapan pemilihan pada tanggal 27 November 2024 yaitu merupakan tahapan pencoblosan;



Bahwa awalnya pada hari Rabu, tanggal 27 November 2024 sekitar pukul 08.30 WIB Terdakwa mendatangi TPS 10 Desa Kendawangan Kiri, Kec. Kendawangan, Kab. Ketapang seorang diri. Saat itu Terdakwa membawa surat undangan (C.6) untuk melakukan pencoblosan, surat undangan (C.6) ke seorang laki-laki yang tidak Terdakwa ketahui namanya namun Terdakwa mengenal orang tersebut. Seorang laki-laki yang tidak Terdakwa kenal tersebut menyerahkan surat undangan (C.6) kepada seorang perempuan yang tidak Terdakwa ketahui namanya kemudian perempuan tersebut mengecek surat undangan Terdakwa dengan Salinan Daftar Pemilih Tetap kemudian Terdakwa disuruh tanda tangan sebagai bukti hadir. Setelah bertandatangan tersebut Terdakwa diberikan surat suara oleh saudari TIARA DEWI LESTARI namun saat memberikan surat suara tersebut saudari TIARA DEWI LESTARI tidak ada melakukan pengecekan, saudari TIARA DEWI LESTARI memberikan surat suara tersebut dalam bentuk lipatan, jumlah surat suara yang diberikan oleh saudari TIARA DEWI LESTARI yaitu sebanyak 2 (dua) lembar surat suara yaitu surat suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Barat dan surat suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Ketapang. Kemudian Terdakwa membuka surat suara pemilihan Bupati dan Wakil Bupati

Ketapang saat membuka tersebut Terdakwa melihat kosong pada surat suara. Kosong yang Terdakwa maksud yaitu tidak ada gambar Bupati dan Wakil Bupati dan tidak ada nomor urut 1, 2, dan nomor urut 3 pada surat suara tersebut, kemudian Terdakwa tetap mencoblos kertas kosong tersebut tepat ditengah-tengah kemudian Terdakwa melihat kembali kertas kosong tersebut. Kemudian Terdakwa membuka surat suara pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan barat, pada surat suara tersebut terdapat gambar Calon Gubernur dan Wakil Gubernur serta nomor urut. Adapun gambar pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur tersebut ada 3 (tiga) orang. Setelah itu Terdakwa memilih salah satu dari pasangan calon yang ada di surat suara tersebut dengan cara mencoblos kertas surat suara. Kemudian Terdakwa memasukkan surat suara tersebut ke masing-masing kotak yang telah disiapkan. Untuk surat suara Bupati dan Wakil Bupati Terdakwa masukkan ke kotak khusus Bupati dan Wakil Bupati sedangkan surat suara Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Terdakwa masukkan ke kotak khusus Gubernur dan Wakil Gubernur, kemudian Terdakwa mencelupkan jari kelingking Terdakwa dengan tinta;



Bahwa setelah melakukan pencoblosan tersebut Terdakwa mutar ke Darat Madura dengan tujuan memantau proses pemilihan di TPS yang ada di Desa Kendawangan Kiri. Terdakwa memantau tersebut sekitar 1 jam, setelah memantau Terdakwa mendatangi Pak RT atas nama saudara JUNAIDI dan saat itu Terdakwa mengatakan "oh, Pak RT, surat suara emang kosong ee" kemudian saudara JUNAIDI mengatakan "tadak aaa, ada gambar" kemudian Terdakwa mengatakan "yang Terdakwa coblos itu Pak RT tidak ada gambarnya kosong, bisa gak Pak RT Terdakwa milih lagi" kemudian saudara JUNAIDI mengatakan "datangi Bu TIARA" kemudian Terdakwa meninggalkan saudara JUNAIDI;

- Bahwa sekitar pukul 10.00 WIB, Terdakwa mendatangi TPS 10 Desa Kendawangan Kiri dan sesampainya di TPS Terdakwa langsung menemui saudari TIARA, saat itu posisi saudari TIARA ada di ruangan lingkup pemilihan. Saat itu Terdakwa membisikkan ke saudari TIARA dengan kata-kata "oh, Tiara surat suara yang Terdakwa pilih tadi kosong dak ada gambarnya. Jadi bisa dak Terdakwa milih nih" kemudian saudari TIARA mengatakan "kalau emang kosong kenapa gak dikembalikan" setelah itu Terdakwa mengatakan "Demi Allah

Terdakwa rasa emang kosong tidak ada gambarnya model pemilihan desa kan kosong" kemudian saudari TIARA mengatakan "tanya saksi dulu". Setelah itu saudari TIARA menanyakan kepada saksi dan pengawas dengan mengatakan "Pak Dolah bisa gak milih lagi karena surat suara yang tadi kosong. Setuju gak Pak Dolah ini milih lagi" sambil mengangkat surat suara pemilihan Bupati dan Wakil Bupati. Kemudian saksi dan pengawas TPS mengatakan "setuju". Setelah saudari TIARA membuka surat suara untuk memastikan apakah ada gambar dan nomor urut pasangan calon, saat saudari TIARA membuka surat suara tersebut terdapat gambar dan nomor urut pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Ketapang. Kemudian satu surat suara diberikan kepada Terdakwa dan setelah diberikan kepada Terdakwa kemudian Terdakwa mencoblos kembali untuk yang kedua kalinya pada surat suara pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kab. Ketapang. Kemudian Terdakwa memasukkan surat suara yang pencoblosan kedua kalinya tersebut ke kotak suara khusus Bupati dan Wakil Bupati. Kemudian Terdakwa pergi meninggalkan TPS 10 tersebut untuk mutar melakukan pengecekan. Pada sekitar pukul 15.00 WIB Terdakwa mendatangi TPS 10 kembali, saat datang tersebut saudari TIARA memanggil Terdakwa supaya masuk ke TPS, saat berhadapan dengan saudari TIARA. saudari TIARA mengatakan "yang pak dolah coblos tadi ada masalah?" kemudian Terdakwa mengatakan "masalah apa?" namun setelah Terdakwa mengatakan tersebut saudari TIARA diam. Kemudian Terdakwa keluar dari dalam TPS karena akan dimulai penghitungan, penghitungan sempat ada penundaan yang awalnya seharusnya jam 13.00 WIB. Kemudian Terdakwa dengan saudari TIARA dipanggil Polisi ke rumah yang ada di sekitar TPS tersebut, saat itu Polisi mengatakan "oh Pak Dolah, surat suara yang Pak Dolah pilih tadi kosong ee?" kemudian Terdakwa mengatakan "iya pak, emang kosong" kemudian PPK yang tidak Terdakwa ketahui namanya mengatakan "emang betul-betul kosong ee?" kemudian Terdakwa mengatakan " betul bu kosong". Setelah pembicaraan tersebut Terdakwa mendatangi TPS sedangkan saudari TIARA melanjutkan penghitungan suara. Kemudian Terdakwa meninggalkan TPS 10 dan melakukan pengumpulan C.1 dari kawan-kawan Terdakwa;



- Bahwa Terdakwa tidak ada mengikuti saudari TIARA DEWI LESTARI saat menanyakan saksi dan Petugas Pengawas TPS 10 tersebut, Terdakwa tetap berdiri pada posisi semula Terdakwa berbicara dengan saudari TIARA DEWI LESTARI;
- Bahwa saat Terdakwa meminta saudari TIARA DEWI LESTARI untuk melakukan pencoblosan yang kedua kalinya dengan alasan surat suara kosong tidak ada gambar dan nomor urut posisi orang di TPS 10 saat itu dalam keadaan ramai;
- Bahwa Terdakwa tidak ada melakukan pengancaman dan kekerasan terhadap saudari TIARA, petugas KPPS TPS 10 lainnya, para saksi, dan Pengawas TPS 10 sebelum surat suara yang kedua kalinya diberikan kepada Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui berapakah jumlah orang yang melakukan pemungutan suara di TPS 10 Desa Kendawangan Kiri tersebut;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui apa akibat dari Terdakwa melakukan pencoblosan lebih dari satu kali terhadap surat suara pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Ketapang tersebut;
- Bahwa tidak ada orang yang menyuruh Terdakwa melakukan pemilihan lebih dari satu kali, Terdakwa melakukan pencoblosan lebih dari satu kali atas dasar kemauan Terdakwa sendiri karena saat itu Terdakwa melihat surat suara dalam keadaan kosong;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui apakah surat suara yang Terdakwa coblos 2 (dua) kali tersebut dihitung atau tidak;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui apakah mencoblos lebih dari 1 (satu) kali tersebut diperbolehkan atau tidak;
- Bahwa saat Terdakwa menerima surat suara dari saudari TIARA yang pertama kali, saudari TIARA tidak ada melakukan pengecekan terhadap surat suara tersebut;
- Bahwa Terdakwa tidak ada mendapat informasi dari pihak manapun terkait dengan apakah ada atau tidak surat suara yang kosong seperti yang Terdakwa jelaskan kepada saudari TIARA sebelum Terdakwa melakukan pemungutan suara (coblos) untuk yang kedua kalinya;
- Bahwa anak Terdakwa atas nama saudari CANDA merupakan saksi di TPS 10 Desa Kendawangan Kiri;



- Bahwa Terdakwa tidak ada menanyakan kepada anak Terdakwa maupun kepada orang lain terkait dengan apakah ada atau tidak kertas kosong yang tidak ada memiliki gambar dan nomor urut setelah dilakukan penghitungan surat suara;
- Bahwa Terdakwa tidak ada menanyakan kepada anak Terdakwa maupun kepada orang lain terkait dengan apakah ada atau tidak kertas kosong yang tidak ada memiliki gambar dan nomor urut setelah dilakukan penghitungan surat suara;
- Bahwa tidak ada perbedaan jumlah daftar hadir yang bertandatangan dengan jumlah surat suara yang ada dikotak suara khusus pemilihan Bupati dan Wakil Bupati, tidak ada perbedaan karena Terdakwa disampaikan oleh Petugas KPPS namun Terdakwa tidak mengenal Petugas KPPS TPS 10 Desa Kendawangan Kiri yang menjelaskan kepada Terdakwa tersebut;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui dikemanakankah surat suara tersebut sehingga menjadi pas;
- Bahwa Terdakwa melakukan pemungutan suara lebih dari 1 (satu) kali karena surat suara tersebut kosong;



Bahwa alat yang Terdakwa gunakan untuk melakukan pemungutan suara tersebut yaitu paku dan bantalan;

Bahwa Terdakwa tidak melaporkan karena Terdakwa tidak mengetahui ternyata harus dilaporkan jika kejadian seperti itu;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*);

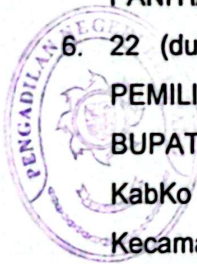
Menimbang, bahwa Terdakwa tidak pula mengajukan Ahli dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

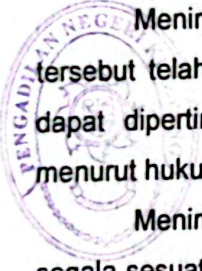
1. 1 (satu) buah amplop SURAT SUARA RUSAK / KELIRU COBLOS Nomor TPS 10 Kelurahan / Desa Kendawangan Kiri Kecamatan / Distrik Kendawangan Kabupaten Ketapang Provinsi Kalbar warna coklat berisi 1 (satu) lembar SURAT SUARA PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI KABUPATEN KETAPANG PROVINSI KALIMANTAN BARAT Tahun 2024;
2. 1 (satu) buah amplop SURAT SUARA TIDAK DIGUNAKAN Nomor TPS 10 Kelurahan / Desa Kendawangan Kiri Kecamatan / Distrik Kendawangan Kabupaten Ketapang Provinsi Kalbar warna coklat berisi

207 (dua ratus tujuh) lembar SURAT SUARA PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI KABUPATEN KETAPANG PROVINSI KALIMANTAN BARAT Tahun 2024;

3. 1 (satu) buah amplop SURAT SUARA SAH Nomor TPS 10 Kelurahan / Desa Kendawangan Kiri Kecamatan / Distrik Kendawangan Kabupaten Ketapang Provinsi Kalbar warna coklat berisi 352 (tiga ratus lima puluh dua) lembar SURAT SUARA PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI KABUPATEN KETAPANG PROVINSI KALIMANTAN BARAT Tahun 2024;
4. 1 (satu) buah amplop SURAT SUARA TIDAK SAH Nomor TPS 10 Kelurahan / Desa Kendawangan Kiri Kecamatan / Distrik Kendawangan Kabupaten Ketapang Provinsi Kalbar warna coklat berisi 8 (delapan) lembar SURAT SUARA PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI KABUPATEN KETAPANG PROVINSI KALIMANTAN BARAT Tahun 2024;
5. 1 (satu) buah amplop FORMULIR C.HASIL SALINAN – KWK DI TPS UNTUK PPK / KPU KABUPATEN / KOTA DISAMPAIKAN KEPADA PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN (PPK);
6. 22 (dua puluh dua) lembar SALINAN DAFTAR PEMILIH TETAP PEMILIHAN GUBERNUR / WAKIL GUBERNUR KALIMANTAN BARAT BUPATI DAK WAKIL BUPATI KETAPANG TAHUN 2024 MODEL A-KabKo Daftar Pemilih TPS 10 Kelurahan / Desa Kendawangan Kiri Kecamatan / Distrik Kendawangan Kabupaten Ketapang Provinsi Kalbar;
7. 12 (dua belas) lembar KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KETAPANG NOMOR 1361 TAHUN 2024 TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN KELOMPOK PENYELENGGARA PEMUNGUNTAN SUARA PADA DESA KENDAWANGAN KIRI KECAMATAN KENDAWANGAN KABUPATEN KETAPANG UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL BUPATI, DAN WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA TAHUN 2020 berserta LAMPIRAN;
8. 35 (tiga puluh lima) lembar DAFTAR HADIR PEMILIH TETAP PEMILIHAN SERENTAK TAHUN 2024 (MODEL A-Kabko Daftar Pemilih) TPS 10 Kelurahan / Desa Kendawangan Kiri Kecamatan / Distrik Kendawangan Kabupaten Ketapang Provinsi Kalbar;



9. 2 (dua) lembar DAFTAR HADIR PEMILIHAN TAMBAHAN (Pemilihan yang menggunakan KTP-el atau Biodata Penduduk) PEMILIH SERENTAK TAHUN 2024 MODEL C.DAFAR HADIR PEMILIH TAMBAHAN -KWK TPS 10 Kelurahan / Desa Kendawangan Kiri Kecamatan / Distrik Kendawangan Kabupaten Ketapang Provinsi Kalbar;
10. 4 (empat) buah paku coblos surat suara;
11. 2 (dua) buah bantalan coblos surat suara;
12. 1 (satu) lembar ALAT BANTU TUNANETRA SURAT SUARA PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI KABUPATEN KETAPANG PROVINSI KALIMANTAN BARAT TAHUN 2024;
13. 1 (satu) lembar ALAT BANTU TUNANETRA SURAT SUARA PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR PROVINSI KALIMANTAN BARAT TAHUN 2024;
14. 1 (satu) buah kotak suara BUPATI DAN WAKIL BUPATI TPS 10 Kelurahan / Desa Kendawangan Kiri Kecamatan / Distrik Kendawangan Kabupaten Ketapang Provinsi Kalbar;



Menimbang, bahwa barang bukti yang diajukan oleh Penuntut Umum tersebut telah disita sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, sehingga dapat dipertimbangkan dalam perkara ini sebagai barang bukti yang sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian di dalam putusan ini, segala sesuatu yang tercantum dalam Berita Acara Persidangan dalam perkara ini dianggap termuat seluruhnya secara lengkap serta merupakan bagian yang tidak terpisahkan dan merupakan satu kesatuan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yang diperoleh dari keterangan saksi-saksi, surat dan keterangan Terdakwa di persidangan serta di kaitkan dengan barang bukti yang di hadirkan oleh Penuntut Umum di persidangan yang saling bersesuaian antara satu dengan yang lainnya diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar pada hari Rabu, tanggal 27 November 2024 dilakukan pemungutan suara Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) 2024 untuk Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Barat serta Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Ketapang;
- Bahwa benar Terdakwa sekira pukul 09.00 WIB dan 09.30 WIB bertempat di TPS 10 Desa Kendawangan Kiri, Kec. Kendawangan,

Kab. Ketapang telah melakukan pencoblosan surat suara Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Ketapang sebanyak 2 (dua) kali;

- Bahwa benar Terdakwa masuk ke dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT) di TPS 10 karena sesuai dengan undangan untuk mencoblos (C Pemberitahuan) dan Kartu Identitas yaitu KTP bahwa Terdakwa merupakan warga Dusun Pematang RT. 004 / RW. 002, Desa Kendawangan Kiri, Kecamatan Kendawangan, Kabupaten Ketapang, Provinsi Kalimantan Barat;
- Bahwa benar awalnya pada hari Rabu, tanggal 27 November 2024 sekitar pukul 09.00 WIB Terdakwa bersama istrinya ada datang ke TPS 10 Desa Kendawangan Kiri untuk mencoblos. Pada saat itu saudari TIARA DEWI LESTARI yang merupakan Ketua KPPS 10 Desa Kendawangan Kiri sendiri yang memberikan 2 (dua) surat suara yaitu untuk pemilihan Gubernur / Wakil Gubernur dan Bupati / Wakil Bupati Ketapang. Kemudian sekitar pukul 09.30 WIB Terdakwa ada datang kembali ke TPS 10, Desa Kendawangan Kiri, Kecamatan Kendawangan, Kabupaten Ketapang, dan pada saat itu Terdakwa hanya datang sendiri saja. Setelah itu Terdakwa masuk ke dalam TPS 10 dan mengatakan kepada saudari TIARA DEWI LESTARI bahwa: "SURAT SUARA BUPATI / WAKIL BUPATI KETIKA PERTAMA KALI DIA MENCOBLOS ITU TIDAK ADA GAMBAR", dan Terdakwa mengatakan "BOLEH TIDAK SAUDARI TIARA DEWI LESTARI COBLOS LAGI?". Kemudian Terdakwa ada bersumpah atas nama ALLAH bahwa dirinya mendapatkan surat suara yang gambarnya kosong. Ketika Terdakwa mengatakan hal tersebut, saudari TIARA DEWI LESTARI memberitahu bahwa hal tersebut tidak boleh dilakukan, dan saudari TIARA DEWI LESTARI juga mengatakan kepada Terdakwa bahwa jika surat suara yang coblos pertama tidak ada gambar harus diberitahukan kepada saudari TIARA DEWI LESTARI selaku Ketua KPPS. Terdakwa mengatakan bahwa: "RUGILAH SAYA SATU SUARA" dan kemudian Terdakwa mengaku bahwa dirinya sudah ke Kantor Desa dan Terdakwa mengatakan kepada saudari TIARA DEWI LESTARI bahwa pihak desa menyampaikan agar permasalahan ini diselesaikan di TPS saja. Selanjutnya saudari TIARA DEWI LESTARI menyampaikan kepada Para KPPS, PTPS dan para saksi perihal Terdakwa yang ingin menyoblos 2 (dua) kali tersebut. Menurut keterangan salah satu KPPS 2 bahwa jika ingin coblos 2 (dua) kali tersebut nanti sore saja. Kemudian

saudari TIARA DEWI LESTARI juga ada menanyakan kepada para saksi dari pasangan calon dan para saksi mengatakan bagaimana jika nanti terdapat selisih dari surat suara Gubernur / Wakil Gubernur dan Surat suara Bupati / Wakil Bupati. Selanjutnya saudari TIARA DEWI LESTARI mengatakan bahwa jika terdapat selisih maka dalam proses penghitungan suara setelah kotak suara dibuka maka saudari TIARA DEWI LESTARI akan mengambil 1 (satu) surat suara Bupati / Wakil Bupati secara acak, dan jika terdapat surat suara yang tidak ada gambar sesuai dengan keterangan Terdakwa maka itu akan dimasukkan ke dalam surat suara rusak. Mendengar penjelasan tersebut para saksi pasangan calon menyetujui usulan saudari TIARA DEWI LESTARI tersebut. Kemudian saudari TIARA DEWI LESTARI juga menyampaikan perihal pencoblosan 2 (dua) kali Terdakwa kepada PTPS yaitu saudari WINNE AVERLINE, dan saudari WINNE AVERLINE menyetujui usulan yang saudari TIARA DEWI LESTARI sampaikan tersebut. Setelah adanya persetujuan rekan-rekan yang ada di TPS, saudari TIARA DEWI LESTARI memberikan surat suara Bupati / Wakil Bupati Ketapang kepada Terdakwa. Sebelum surat suara saudari TIARA DEWI LESTARI berikan kepada Terdakwa saudari TIARA DEWI LESTARI membuka dulu surat suara tersebut untuk memastikan di surat suara tersebut terdapat foto pasangan Calon Bupati / Wakil Bupati Ketapang. Setelah surat suara saudari TIARA DEWI LESTARI berikan kepada Terdakwa, Terdakwa pergi ke bilik surat untuk mencoblos. Kemudian setelah mencoblos Terdakwa memasukkan surat suara tersebut ke kotak yang berwarna biru yaitu kotak untuk surat Bupati / Wakil Bupati Ketapang;

- Bahwa benar Terdakwa merupakan tim sukses dari salah satu pasangan calon Bupati / Wakil Bupati Ketapang yaitu Pasangan Nomor 3;
- Bahwa benar ketika penghitungan suara, terdapat selisih suara antara Gubernur / Wakil Gubernur dengan Bupati / Wakil Bupati, yaitu lebih banyak surat suara Bupati / Wakil Bupati, oleh karena adanya lebih tersebut saudari TIARA DEWI LESTARI kemudian mengambil secara acak tanpa mengetahui surat suara siapa yang diambil dan surat suara tersebut dimasukkan ke dalam surat suara rusak;

- Bahwa benar saat proses penghitungan suara dilakukan tidak ada surat suara yang tidak ada gambar dan nomor seperti yang dijelaskan oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 178B Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Pada waktu pemungutan suara dengan sengaja melakukan perbuatan melawan hukum memberikan suaranya lebih dari satu kali di satu atau lebih TPS;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Setiap orang

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan orang dalam hal ini menunjuk pada pelaku suatu tindak pidana, yaitu seseorang atau sekumpulan orang yang apabila terbukti melakukan suatu tindak pidana maka kepadanya harus dipertanggungjawabkan atas tindak pidana yang dilakukannya, unsur ini dimaksudkan untuk meneliti lebih lanjut tentang siapakah yang duduk sebagai Terdakwa, apakah benar-benar pelakunya atau bukan, hal ini untuk menghindari adanya *error in persona* dalam menghukum seseorang;

Menimbang, bahwa secara objektif, orang yang disangka atau didakwa melakukan tindak pidana haruslah sudah dewasa secara hukum, serta cakap dan mampu dalam arti tidak terganggu akal pikirannya atau mempunyai kemampuan akal (*verstandelijke vermogens*) serta dapat memahami dan menyadari sepenuhnya apa yang ia perbuat hingga akibat yang bakal ditimbulkan dari perbuatannya itu;

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan telah di hadapkan oleh Penuntut Umum Terdakwa yang bernama ABDULLAH ALS DOLAH BIN (ALM) ZAIDI, yang mana atas pertanyaan Hakim

Ketua Majelis, Terdakwa tersebut telah menerangkan identitasnya secara lengkap dan ternyata sesuai dengan identitas Terdakwa sebagaimana tersebut dalam Surat Dakwaan serta telah sesuai pula dengan Berita Acara Pemeriksaan Penyidik sehingga berdasarkan penilaian Majelis Hakim selama proses pemeriksaan dipersidangan Terdakwa telah pula cakap menurut hukum dan berada dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, terlepas dari apakah terbukti atau tidaknya perbuatan materiil yang didakwakan Penuntut Umum tersebut kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa secara subjektif Terdakwa sebagai subjek hukum ternyata dalam keadaan tidak berhalangan untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya, sebagaimana diatur didalam ketentuan Pasal 44 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, sehingga dengan demikian menurut Majelis Hakim unsur setiap orang dalam hal ini telah terpenuhi;

Ad.2 Pada waktu pemungutan suara dengan sengaja melakukan perbuatan melawan hukum memberikan suaranya lebih dari satu kali di satu atau lebih TPS

Menimbang, bahwa pengertian pemungutan suara dalam hal ini adalah pemberian suara oleh warga yang terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT) pada TPS 10 Desa Kendawangan Kiri, Kec. Kendawangan, Kab. Ketapang untuk memilih Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati Kabupaten Ketapang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan kesengajaan adalah menghendaki dan menginsyafi terjadinya suatu tindakan beserta akibatnya (*willens en wetens veroorzaken van een gevolg*) yang artinya seseorang yang melakukan tindakan dengan sengaja harus menghendaki serta menginsyafi tindakan tersebut dan/atau akibatnya;

Menimbang, bahwa dalam praktek peradilan dan menurut doktrin, gradasi kesengajaan di bagi menjadi 3 (tiga), yaitu:

1. Kesengajaan sebagai maksud (*oogmerk*)

Kesengajaan sebagai maksud berarti terjadinya suatu tindakan atau akibat tertentu (yang sesuai dengan perumusan undang-undang hukum pidana), adalah sebagai betul-betul perwujudan dari maksud atau tujuan dan pengetahuan dari pelaku. Maksud adalah sesuatu yang terkandung dalam batin atau jiwa seseorang/pelaku. Orang boleh bermaksud apa saja. Dan jika seseorang mempunyai suatu maksud, maka akan tergantung kepada perhitungannya tentang kemungkinan dan kemampuan yang ada padanya untuk mewujudkan maksud itu. Selama maksud itu masih tersimpan dalam hatinya atau benaknya, kendatipun maksud adalah untuk melakukan suatu

tindakan yang terlarang oleh hukum, maka sikap seperti ini belum dapat di cela oleh orang lain, apalagi untuk dipidana. Setelah maksud itu dinyatakan, barulah kita dapat menilai apakah ada hubungannya dengan tindak pidana atau tidak;

2. Kesengajaan dengan kesadaran pasti atau keharusan (*opzet bij zekerheids of noodzakelijkheids bewustzijn*)

Pada gradasi kesengajaan dengan kesadaran pasti, yang menjadi sandaran adalah seberapa jauh pengetahuan atau kesadaran pelaku tentang tindakan dan akibat yang merupakan salah satu unsur dari pada suatu delik yang telah terjadi. Dalam hal ini termasuk tindakan atau akibat-akibat lainnya yang pasti/harus terjadi;

3. Kesengajaan dengan menyadari kemungkinan (*dolus eventualis*)

Kesengajaan dengan kesadaran-mungkin, sebelumnya disebut juga sebagai kesengajaan bersyarat atau *dolus eventualis*. Kesengajaan jenis ini bergradasi yang terendah. Bahkan sering sukar memperbedakan dengan kealpaan (*culpa*). Yang menjadi sandaran jenis kesengajaan ini ialah sejauh mana pengetahuan atau kesadaran pelaku, tentang tindakan dan akibat terlarang (beserta tindakan atau akibat lainnya) yang mungkin akan terjadi.

Termasuk pula dalam jenis kesengajaan ini, kesadaran pelaku mengenai kemungkinan terjadinya suatu tindakan dan akibat setelah melalui beberapa syarat-syarat tertentu;

Menimbang, bahwa jika dalam suatu perumusan tindak pidana digunakan istilah dengan sengaja, menurut doktrin harus ditafsirkan secara luas, artinya mencakup ketiga gradasi sebagaimana disebut diatas yang artinya bahwa pengertian dari dengan sengaja sebagai dikehendaki dan diinsyafi (*willens en wetens*) telah diperluas pula sehingga menghendaki dan atau menginsyafi tidak hanya berarti apa yang betul-betul dikehendaki dan atau diinsyafi oleh pelaku tetapi juga hal-hal yang mengarah atau berdekatan dengan kehendak atau keinsyafan itu;

Menimbang, bahwa suatu tindakan adalah bersifat melawan hukum apabila seseorang melanggar suatu ketentuan undang-undang karena bertentangan dengan undang-undang dengan perkataan lain semua tindakan yang bertentangan dengan undang-undang atau suatu tindakan yang telah memenuhi perumusan delik dalam undang-undang baik sifat melawan hukum itu dirumuskan atau tidak adalah tindakan-tindakan yang bersifat melawan hukum dan sifat melawan hukum itu hanya akan hilang atau ditiadakan jika ada dasar-dasar peniadaannya sebagaimana ditentukan di dalam undang-undang;

Menimbang, bahwa selain disebut melawan hukum (*wederechtelijk*) sebagai ada beberapa istilah lain yang sering di gunakan diantaranya seperti tanpa kewenangan (*zonder bevoegdheid*), *onrechtmatiggedaad*, tanpa hak (*zonder eigen recht*), melampaui wewenang (*met overschijding van zijn bevoegdheid*), tanpa mengindahkan cara yang ditentukan dalam aturan umum (*zonder inachtneming van de be algemene verordening bepaal de vormen*) dan lain-lain;

Menimbang, bahwa menurut Majelis Hakim suatu tindakan adalah bersifat melawan hukum apabila seseorang melanggar suatu ketentuan undang-undang karena bertentangan dengan undang-undang dengan perkataan lain semua tindakan yang bertentangan dengan undang-undang atau suatu tindakan yang telah memenuhi perumusan delik atau tindak pidana dalam undang-undang baik sifat melawan hukum itu dirumuskan atau tidak adalah tindakan-tindakan yang bersifat melawan hukum dan sifat melawan hukum itu hanya akan hilang atau ditiadakan jika ada dasar-dasar peniadaannya sebagaimana ditentukan di dalam undang-undang;

Menimbang, bahwa berdasarkan pada batasan-batasan tersebut selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah perbuatan Terdakwa tersebut telah memenuhi unsur pada waktu pemungutan suara dengan sengaja melakukan perbuatan melawan hukum memberikan suaranya lebih dari satu kali di satu atau lebih TPS berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan yang di peroleh dari keterangan saksi-saksi, keterangan Ahli, Surat dan keterangan Terdakwa serta dikaitkan dengan barang bukti yang di hadirkan oleh Penuntut Umum di dalam persidangan yang saling bersesuaian antara satu dengan yang lainnya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa pada hari Rabu, tanggal 27 November 2024 dilakukan pemungutan suara Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) 2024 untuk Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Barat serta Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Ketapang;

Menimbang, bahwa Terdakwa sekira pukul 09.00 WIB dan 09.30 WIB bertempat di TPS 10 Desa Kendawangan Kiri, Kec. Kendawangan, Kab. Ketapang telah melakukan pencoblosan surat suara Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Ketapang sebanyak 2 (dua) kali;

Menimbang, bahwa Terdakwa masuk ke dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT) di TPS 10 karena sesuai dengan undangan untuk mencoblos (C Pemberitahuan) dan Kartu Identitas yaitu KTP bahwa Terdakwa merupakan

warga Dusun Pematang RT. 004 / RW. 002, Desa Kendawangan Kiri, Kecamatan Kendawangan, Kabupaten Ketapang, Provinsi Kalimantan Barat;

Menimbang, bahwa awalnya pada hari Rabu, tanggal 27 November 2024 sekitar pukul 09.00 WIB Terdakwa bersama istrinya ada datang ke TPS 10 Desa Kendawangan Kiri untuk mencoblos. Pada saat itu saudari TIARA DEWI LESTARI yang merupakan Ketua KPPS 10 Desa Kendawangan Kiri sendiri yang memberikan 2 (dua) surat suara yaitu untuk pemilihan Gubernur / Wakil Gubernur dan Bupati / Wakil Bupati Ketapang. Kemudian sekitar pukul 09.30 WIB Terdakwa ada datang kembali ke TPS 10, Desa Kendawangan Kiri, Kecamatan Kendawangan, Kabupaten Ketapang, dan pada saat itu Terdakwa hanya datang sendiri saja. Setelah itu Terdakwa masuk ke dalam TPS 10 dan mengatakan kepada saudari TIARA DEWI LESTARI bahwa: "SURAT SUARA BUPATI / WAKIL BUPATI KETIKA PERTAMA KALI DIA MENCOBLOS ITU TIDAK ADA GAMBAR", dan Terdakwa mengatakan "BOLEH TIDAK SAUDARI TIARA DEWI LESTARI COBLOS LAGI?". Kemudian Terdakwa ada bersumpah atas nama ALLAH bahwa dirinya mendapatkan surat suara yang gambarnya kosong. Ketika Terdakwa mengatakan hal tersebut, saudari TIARA DEWI LESTARI memberitahu bahwa hal tersebut tidak boleh dilakukan, dan saudari TIARA DEWI LESTARI juga mengatakan kepada Terdakwa bahwa jika surat suara yang coblos pertama tidak ada gambar harus diberitahukan kepada saudari TIARA DEWI LESTARI selaku Ketua KPPS. Terdakwa mengatakan bahwa: "RUGILAH SAYA SATU SUARA" dan kemudian Terdakwa mengaku bahwa dirinya sudah ke Kantor Desa dan Terdakwa mengatakan kepada saudari TIARA DEWI LESTARI bahwa pihak desa menyampaikan agar permasalahan ini diselesaikan di TPS saja. Selanjutnya saudari TIARA DEWI LESTARI menyampaikan kepada Para KPPS, PTPS dan para saksi perihal Terdakwa yang ingin menyoblos 2 (dua) kali tersebut. Menurut keterangan salah satu KPPS 2 bahwa jika ingin coblos 2 (dua) kali tersebut nanti sore saja. Kemudian saudari TIARA DEWI LESTARI juga ada menanyakan kepada para saksi dari pasangan calon dan para saksi mengatakan bagaimana jika nanti terdapat selisih dari surat suara Gubernur / Wakil Gubernur dan Surat suara Bupati / Wakil Bupati. Selanjutnya saudari TIARA DEWI LESTARI mengatakan bahwa jika terdapat selisih maka dalam proses penghitungan suara setelah kotak suara dibuka maka saudari TIARA DEWI LESTARI akan mengambil 1 (satu) surat suara Bupati / Wakil Bupati secara acak, dan jika terdapat surat suara yang tidak ada gambar sesuai dengan keterangan Terdakwa maka itu akan dimasukkan ke dalam surat suara rusak. Mendengar penjelasan tersebut

para saksi pasangan calon menyetujui usulan saudari TIARA DEWI LESTARI tersebut. Kemudian saudari TIARA DEWI LESTARI juga menyampaikan perihal pencoblosan 2 (dua) kali Terdakwa kepada PTPS yaitu saudari WINNE AVERLINE, dan saudari WINNE AVERLINE menyetujui usulan yang saudari TIARA DEWI LESTARI sampaikan tersebut. Setelah adanya persetujuan rekan-rekan yang ada di TPS, saudari TIARA DEWI LESTARI memberikan surat suara Bupati / Wakil Bupati Ketapang kepada Terdakwa. Sebelum surat suara saudari TIARA DEWI LESTARI berikan kepada Terdakwa saudari TIARA DEWI LESTARI membuka dulu surat suara tersebut untuk memastikan di surat suara tersebut terdapat foto pasangan Calon Bupati / Wakil Bupati Ketapang. Setelah surat suara saudari TIARA DEWI LESTARI berikan kepada Terdakwa, Terdakwa pergi ke bilik surat untuk mencoblos. Kemudian setelah mencoblos Terdakwa memasukkan surat suara tersebut ke kotak yang berwarna biru yaitu kotak untuk surat Bupati / Wakil Bupati Ketapang;

Menimbang, bahwa Terdakwa merupakan tim sukses dari salah satu pasangan calon Bupati / Wakil Bupati Ketapang yaitu Pasangan Nomor 3;

Menimbang, bahwa ketika penghitungan suara, terdapat selisih suara antara Gubernur / Wakil Gubernur dengan Bupati / Wakil Bupati, yaitu lebih banyak surat suara Bupati / Wakil Bupati, oleh karena adanya lebih tersebut saudari TIARA DEWI LESTARI kemudian mengambil secara acak tanpa mengetahui surat suara siapa yang diambil dan surat suara tersebut dimasukkan ke dalam surat suara rusak;

Menimbang, bahwa saat proses penghitungan suara dilakukan tidak ada surat suara yang tidak ada gambar dan nomor seperti yang dijelaskan oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut Majelis Hakim berpendapat apabila terhadap unsur pada waktu pemungutan suara dengan sengaja melakukan perbuatan melawan hukum memberikan suaranya lebih dari satu kali di satu atau lebih TPS dalam hal ini telah terbukti dan terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 178B Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah

dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa untuk menentukan pidana kepada Terdakwa disamping harus melihat ketentuan *legal justice*, tetapi juga harus memperhatikan *moral justice* yaitu bagaimana pidana tersebut secara moral tidak menimbulkan gejolak sosial serta *social justice* yaitu memperhatikan dampak sosial sehingga dapat dicapai minimal keadilan hukum (*legal justice*), keadilan moral (*moral justice*) dan keadilan sosial (*social justice*);

Menimbang, bahwa penghukuman bukanlah semata-mata suatu pembalasan, karena sistem penghukuman/pemidanaan hukum pidana Indonesia bukan semata-mata bertujuan pembalasan tetapi pemidanaan harus bersifat proporsional yaitu mengandung prinsip dan tujuan pemidanaan antara lain pembetulan (*corrective*), pendidikan (*educative*), pencegahan (*preventive*) dan pemberantasan (*represive*);

Menimbang, bahwa di dalam ketentuan Pasal 178B Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang, pelaku tindak pidana Pilkada/Pemilu diancam dengan pidana penjara paling singkat 36 (tiga puluh enam) bulan dan paling lama 108 (seratus delapan) bulan dan denda paling sedikit Rp36.000.000,00 (tiga puluh enam juta rupiah) dan paling banyak Rp108.000.000,00 (seratus delapan juta rupiah);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam perkara ini menuntut Terdakwa dengan pidana penjara selama 36 (tiga puluh enam) bulan dan denda sejumlah Rp54.000.000,00 (lima puluh empat juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak di bayar diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan;

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Penuntut Umum tersebut, Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan permohonan secara lisan yang pada pokoknya memohon hukuman yang ringan-ringannya dengan alasan

bahwa Terdakwa bersikap sopan, Terdakwa belum pernah di hukum, Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi kembali perbuatannya tersebut serta Terdakwa merupakan tulang punggung keluarganya;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mempelajari, meneliti serta mencermati tuntutan Penuntut Umum tersebut serta mengaitkannya dengan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan sebagaimana telah diuraikan diatas maka Majelis Hakim sependapat dengan tuntutan Penuntut Umum yang menuntut agar Terdakwa dijatuhi pidana penjara selama 36 (tiga puluh enam) bulan karena Majelis Hakim berpendapat jika dikaitkan dengan tujuan Pemidanaan, pemidanaan memiliki 2 (dua) fungsi yakni prevensi spesial dan prevensi general. Prevensi spesial ditujukan khusus terhadap Terdakwa sebagai koreksi atas dirinya bahwa perbuatan yang dilakukannya adalah salah, sehingga Terdakwa nantinya tidak akan mengulangi lagi perbuatannya. Sedangkan prevensi general ditujukan kepada khalayak ramai ataupun masyarakat bahwa perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut adalah melanggar hukum, sehingga masyarakat tidak akan melakukan perbuatan seperti yang telah dilakukan oleh Terdakwa, maka Majelis Hakim memandang cukup tepat dan adil apabila terhadap Terdakwa dijatuhi hukuman penjara yang lamanya sebagaimana tuntutan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa di dalam ketentuan Pasal 178B Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang selain diancam dengan pidana penjara pelaku tindak pidana Pilkada/Pemilu juga diancam dengan pidana denda yang besarnya paling sedikit Rp36.000.000,00 (tiga puluh enam juta rupiah) dan paling banyak Rp108.000.000,00 (seratus delapan juta rupiah);

Menimbang, bahwa pembentuk undang-undang memberikan kebebasan kepada Hakim untuk menentukan besaran denda yang akan di jatuhkan kepada Terdakwa di dalam tindak pidana Pilkada/Pemilu dan dalam perkara ini Penuntut Umum menuntut Terdakwa agar di jatuhkan pidana denda sejumlah Rp54.000.000,00 (lima puluh empat juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak di bayar maka di ganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan sehingga terhadap tuntutan Penuntut Umum tersebut Majelis Hakim berpendapat terhadap besarnya denda yang akan di jatuhkan kepada Terdakwa, Majelis Hakim memandang cukup tepat dan adil apabila

terhadap Terdakwa dijatuhi pidana denda yang besarnya sebagaimana disebutkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

1. 1 (satu) buah amplop SURAT SUARA RUSAK / KELIRU COBLOS Nomor TPS 10 Kelurahan / Desa Kendawangan Kiri Kecamatan / Distrik Kendawangan Kabupaten Ketapang Provinsi Kalbar warna coklat berisi 1 (satu) lembar SURAT SUARA PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI KABUPATEN KETAPANG PROVINSI KALIMANTAN BARAT Tahun 2024;
2. 1 (satu) buah amplop SURAT SUARA TIDAK DIGUNAKAN Nomor TPS 10 Kelurahan / Desa Kendawangan Kiri Kecamatan / Distrik Kendawangan Kabupaten Ketapang Provinsi Kalbar warna coklat berisi 207 (dua ratus tujuh) lembar SURAT SUARA PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI KABUPATEN KETAPANG PROVINSI KALIMANTAN BARAT Tahun 2024;
3. 1 (satu) buah amplop SURAT SUARA SAH Nomor TPS 10 Kelurahan / Desa Kendawangan Kiri Kecamatan / Distrik Kendawangan Kabupaten Ketapang Provinsi Kalbar warna coklat berisi 352 (tiga ratus lima puluh dua) lembar SURAT SUARA PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI KABUPATEN KETAPANG PROVINSI KALIMANTAN BARAT Tahun 2024;
4. 1 (satu) buah amplop SURAT SUARA TIDAK SAH Nomor TPS 10 Kelurahan / Desa Kendawangan Kiri Kecamatan / Distrik Kendawangan Kabupaten Ketapang Provinsi Kalbar warna coklat berisi 8 (delapan) lembar SURAT SUARA PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI KABUPATEN KETAPANG PROVINSI KALIMANTAN BARAT Tahun 2024;



5. 1 (satu) buah amplop FORMULIR C.HASIL SALINAN – KWK DI TPS UNTUK PPK / KPU KABUPATEN / KOTA DISAMPAIKAN KEPADA PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN (PPK);
6. 22 (dua puluh dua) lembar SALINAN DAFTAR PEMILIH TETAP PEMILIHAN GUBERNUR / WAKIL GUBERNUR KALIMANTAN BARAT BUPATI DAK WAKIL BUPATI KETAPANG TAHUN 2024 MODEL A-KabKo Daftar Pemilih TPS 10 Kelurahan / Desa Kendawangan Kiri Kecamatan / Distrik Kendawangan Kabupaten Ketapang Provinsi Kalbar;
7. 12 (dua belas) lembar KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KETAPANG NOMOR 1361 TAHUN 2024 TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN KELOMPOK PENYELENGGARA PEMUNGUNTAN SUARA PADA DESA KENDAWANGAN KIRI KECAMATAN KENDAWANGAN KABUPATEN KETAPANG UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL BUPATI, DAN WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA TAHUN 2020 berserta LAMPIRAN;
8. 35 (tiga puluh lima) lembar DAFTAR HADIR PEMILIH TETAP PEMILIHAN SERENTAK TAHUN 2024 (MODEL A-Kabko Daftar Pemilih) TPS 10 Kelurahan / Desa Kendawangan Kiri Kecamatan / Distrik Kendawangan Kabupaten Ketapang Provinsi Kalbar;
9. 2 (dua) lembar DAFTAR HADIR PEMILIHAN TAMBAHAN (Pemilihan yang menggunakan KTP-el atau Biodata Penduduk) PEMILIH SERENTAK TAHUN 2024 MODEL C.DAFAR HADIR PEMILIH TAMBAHAN -KWK TPS 10 Kelurahan / Desa Kendawangan Kiri Kecamatan / Distrik Kendawangan Kabupaten Ketapang Provinsi Kalbar;
10. 4 (empat) buah paku coblos surat suara;
11. 2 (dua) buah bantalan coblos surat suara;
12. 1 (satu) lembar ALAT BANTU TUNANETRA SURAT SUARA PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI KABUPATEN KETAPANG PROVINSI KALIMANTAN BARAT TAHUN 2024;
13. 1 (satu) lembar ALAT BANTU TUNANETRA SURAT SUARA PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR PROVINSI KALIMANTAN BARAT TAHUN 2024;

14. 1 (satu) buah kotak suara BUPATI DAN WAKIL BUPATI TPS 10 Kelurahan / Desa Kendawangan Kiri Kecamatan / Distrik Kendawangan Kabupaten Ketapang Provinsi Kalbar;

Yang telah disita dari KPU Kabupaten Ketapang maka sudah sepatutnya terhadap barang bukti tersebut ditetapkan agar dikembalikan kepada KPU Kabupaten Ketapang;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa mengganggu pelaksanaan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Ketapang;
- Perbuatan Terdakwa berpotensi menguntungkan salah satu pasangan Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati Ketapang;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;
- Terdakwa belum pernah di hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, ketentuan Pasal 178B Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **ABDULLAH ALS DOLAH BIN (ALM) ZAIDI** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pada waktu pemungutan suara dengan sengaja melakukan perbuatan melawan hukum memberikan suaranya lebih dari satu kali di satu TPS sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 36 (tiga puluh enam) bulan dan denda sejumlah Rp36.000.000,00 (tiga puluh enam juta rupiah) dengan ketentuan apabila

- denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
 4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
 5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 5.1 1 (satu) buah amplop SURAT SUARA RUSAK / KELIRU COBLOS Nomor TPS 10 Kelurahan / Desa Kendawangan Kiri Kecamatan / Distrik Kendawangan Kabupaten Ketapang Provinsi Kalbar warna coklat berisi 1 (satu) lembar SURAT SUARA PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI KABUPATEN KETAPANG PROVINSI KALIMANTAN BARAT Tahun 2024;
 - 5.2 1 (satu) buah amplop SURAT SUARA TIDAK DIGUNAKAN Nomor TPS 10 Kelurahan / Desa Kendawangan Kiri Kecamatan / Distrik Kendawangan Kabupaten Ketapang Provinsi Kalbar warna coklat berisi 207 (dua ratus tujuh) lembar SURAT SUARA PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI KABUPATEN KETAPANG PROVINSI KALIMANTAN BARAT Tahun 2024;
 - 5.3 1 (satu) buah amplop SURAT SUARA SAH Nomor TPS 10 Kelurahan / Desa Kendawangan Kiri Kecamatan / Distrik Kendawangan Kabupaten Ketapang Provinsi Kalbar warna coklat berisi 352 (tiga ratus lima puluh dua) lembar SURAT SUARA PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI KABUPATEN KETAPANG PROVINSI KALIMANTAN BARAT Tahun 2024;
 - 5.4 1 (satu) buah amplop SURAT SUARA TIDAK SAH Nomor TPS 10 Kelurahan / Desa Kendawangan Kiri Kecamatan / Distrik Kendawangan Kabupaten Ketapang Provinsi Kalbar warna coklat berisi 8 (delapan) lembar SURAT SUARA PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI KABUPATEN KETAPANG PROVINSI KALIMANTAN BARAT Tahun 2024;
 - 5.5 1 (satu) buah amplop FORMULIR C.HASIL SALINAN – KWK DI TPS UNTUK PPK / KPU KABUPATEN / KOTA DISAMPAIKAN KEPADA PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN (PPK);
 - 5.6 22 (dua puluh dua) lembar SALINAN DAFTAR PEMILIH TETAP PEMILIHAN GUBERNUR / WAKIL GUBERNUR KALIMANTAN BARAT BUPATI DAK WAKIL BUPATI KETAPANG TAHUN 2024 MODEL A-KabKo Daftar Pemilih TPS 10 Kelurahan / Desa Kendawangan Kiri

Kecamatan / Distrik Kendawangan Kabupaten Ketapang Provinsi Kalbar;

5.7 12 (dua belas) lembar KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KETAPANG NOMOR 1361 TAHUN 2024 TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN KELOMPOK PENYELENGGARA PEMUNGUNTAN SUARA PADA DESA KENDAWANGAN KIRI KECAMATAN KENDAWANGAN KABUPATEN KETAPANG UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL BUPATI, DAN WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA TAHUN 2020 berserta LAMPIRAN;

5.8 35 (tiga puluh lima) lembar DAFTAR HADIR PEMILIH TETAP PEMILIHAN SERENTAK TAHUN 2024 (MODEL A-Kabko Daftar Pemilih) TPS 10 Kelurahan / Desa Kendawangan Kiri Kecamatan / Distrik Kendawangan Kabupaten Ketapang Provinsi Kalbar;

5.9 2 (dua) lembar DAFTAR HADIR PEMILIHAN TAMBAHAN (Pemilihan yang menggunakan KTP-el atau Biodata Penduduk) PEMILIH SERENTAK TAHUN 2024 MODEL C.DAFAR HADIR PEMILIH TAMBAHAN -KWK TPS 10 Kelurahan / Desa Kendawangan Kiri Kecamatan / Distrik Kendawangan Kabupaten Ketapang Provinsi Kalbar;

5.10 4 (empat) buah paku coblos surat suara;

5.11 2 (dua) buah bantalan coblos surat suara;

5.12 1 (satu) lembar ALAT BANTU TUNANETRA SURAT SUARA PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI KABUPATEN KETAPANG PROVINSI KALIMANTAN BARAT TAHUN 2024;

5.13 1 (satu) lembar ALAT BANTU TUNANETRA SURAT SUARA PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR PROVINSI KALIMANTAN BARAT TAHUN 2024;

5.14 1 (satu) buah kotak suara BUPATI DAN WAKIL BUPATI TPS 10 Kelurahan / Desa Kendawangan Kiri Kecamatan / Distrik Kendawangan Kabupaten Ketapang Provinsi Kalbar;

Dikembalikan kepada KPU Kabupaten Ketapang;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

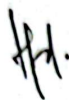
Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ketapang, pada hari Rabu, tanggal 18 Desember 2024, oleh Aldilla Ananta, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua, Kunti Kalma Syita, S.H., M.H.

dan Ika Ratna Utami, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 19 Desember 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Stepanus Lido Sinambela, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Ketapang, serta dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukumnya.

Hakim-Hakim Anggota,



Kunti Kalma Syita, S.H., M.H.



Ika Ratna Utami, S.H., M.H.

Hakim Ketua,



Aldilla Ananta, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,



Stepanus Lido Sinambela, S.H.

